

**PELAKSANAAN PERNIKAHAN SUKU ANAK DALAM DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DESA SUNGAI JERNIH
KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana(S.I)
pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Disusun Oleh

**MISWANTO
NIM : 17621022**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
(IAIN CURUP)
2021**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth: Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Setelah diadakan pemeriksaan dari pembimbing terhadap skripsi yang di ajukan oleh:

Nama : Miswanto

Nim : 17621022

Judul : Pelaksanaan Pernikahan Suku Anak Dalam ditinjau dari Hukum Islam dan UU N0 1 Tahun 1974 (Studi kasus Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara)

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah di Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.

Demikian pengajuan skripsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Curup, Juni 2021

Pembimbing II



Sri Wihidayati M.H.I
NIDN:2013017302

Pembimbing I



Maabrur Syah S.Pd., S.I.Pi., M.H.I
NIP. 1980081520021222100

SURAT PERNYATAAN

Nama : Miswanto
Nim : 17621022
Tempat/Tanggal Lahir : Jambu Rejo 11 Oktober 1997
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ HKI
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pernikahan Suku Anak Dalam ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi kasus Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis, pendapat atau temuan yang lain dalam daftar kepustakaan. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis dicabut sampai batas waktu tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 26 Mei 2021
Menyatakan



Miswanto
Nim:17621022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : /In.34/FS/PP.00.9/ /2021

Nama : Miswanto
NIM : 17621022
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pelaksanaan Pernikahan Suku Anak Dalam Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/Tanggal : Rabu / 7 Juli 2021
Pukul : 08.00-09. 30 WIB
Tempat : Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,


Sekretaris,



Budi Birahmat, MIS
NIDN. 2012087801


Musda Asmara, M.A
NIP. 1987091020190320014


Penguji I,

Penguji II,


Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.,MA
NIP 19750409200911004


David Aprizon Putra, S.H, M.H
NIP 19900405 2019031013

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

MOTTO

“Hidup ini bukan karena Uang namun Hidup ini karena Nikmat Allah SWT”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Perjuangan mengarungi samudra hidup kulalui langkah demi langkah Satu langkah telah usai Tiada kata yang indah yang terlontar dari lisan seorang hamba kecuali rasa syukur akan kehadiran Allah SWT. Mahakarya ini ku persembahkan kepada :

1. Allah SWT sang maha Agung .
2. Kedua orang tua ku terutama ibu Siti Khodijah yang selalu menjadi pengobat luka, penyemangat dikala duka, pennghibur dikala duka, mengingatkan dikala khilaf. Engkau segalanya, tak terbalaskan. Dan seorang yang tak kalah akan gerahnya dunia, seorang Bapak Azwan untuk anak-anaknya, tak teruapkan dengan kata, bijak, tak terbalaskan dengan kebaikan. Terimakasih Bapak dan Ibu.
3. Terimakasih kepada Saudara-saudaraku M.Shobirin S.Pd, Khoiruniisa,Emilda Wati S.Pd, Kinanti Mubarakah dan Keluarga Besar Hadom serta Keluarga Besar Halimi yang telah mensupport untuk menyelesaikan mahakarya ini, mari kita realisasikan mimpi-mimpi besar kita.
4. Orang tua Kedua ku Bapak Muhammad Abdu S.Pd.I,.MM sekaligus Kepala Biro AUAK IAIN Curup yang selalu mensupport rutinitas kegiatan Kuliah memberikan dukungan serta masukan dikala bingung tanpa arah.
5. Terimakasih kepada Orang tua kedua ku Umi Sri Wihidayati M.H.I dan Ustadz Dr Yusefri M.Ag selalu membimbing, menasehati serta mensupport selama masa kuliah..
6. Rektor IAIN Curup Dr. Rahmat Hidayat, M.Pd, M.Ag.
7. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Dr Yusefri M.Ag

8. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Oloan Muda Hasim Harahap Lc.,MA
9. Bunda Elkharati MA selaku Pembimbing Akademik
10. Dosen-dosen dan staf program Studi Hukum Keluarga Islam.
11. Seluruh dosen yang pernah mengajar dari semester satu hingga semester delapan.
12. Dosen penguji 1 Ustadz Oloan Muda Hasim Harahap Lc.,MA dan Penguji 2 Pak David Aprizon Putra M.H
13. Dosen pembimbing satu Ustadz Maburr Syah S.Pd.I.,S.IPI.,M.H.I dan pembimbing dua Umi Sri Wihidayati M.H.I
14. Rekan seperjuangan sahabat juga keluarga Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017 Terkhusus teman-teman yang selalu membantuku A.Faruk Maulana, M Zikri, Dio Sandri, Aldi Susanto, Adi Tauhidi, Nurul Khoiria, Fitriyanti, Rami Safitri, Yunita Agustina, Putri Kirana, Nurindha, Sinta Pitaloka
15. Keluarga Cemara Monica Oktaviani, MbK Lilis Hidayah, MbK Titik Handayani, Kak Sigit Santoso, Kak Yoga Pratama Putra, MbK Aris Mujiasih, Puji Rahayu, Desi Natalia Lestari, Nadila Izmi Latifah, Puput Juniati, M.Wahyu Saputra, Jimmy Arianto dan Ahmad Aprilianto..
16. Keluarga Besar Pengadilan Agama Lubuk Linggau
17. Keluarga Besar Suku Anak Dalam Desa Sungai Jernih
18. Jajaran Pemerintah Desa Sungai Jernih
19. Manager BRI yang telah Memberikan kesempatan menerima Beasiswa
20. Rekan seperjuangan Himpunan Mahasiswa Islam angkatan Fisabilillah
21. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam cabang Curup.

22. Pegurus UKM Paralegal serta senior-senior UKM Paralegal.
23. Pengurus Harian IKAMMURA Ikatan Mahasiswa Musi Rawas lan serasan sekantenan tahun 2018-2019
24. Keluarga keduaku sekaligus adik-adik tercinta Della Dwi Putri, Trio Imam Muklisin, Lesti Oktavia, Peni Nopiyanti, Rini, Linda, Rizki Nurul Aini, Nurzakia, Evi Ismawati, M Syahrur Ramadan, Ade, Aditi, Terkhusus (Fredy Dimantoro dan Ali Akbar yang menemani perjalanan saat Obsevasi sampai Selesai Skripsi).
25. Seluruh Adik-adik Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERNIKAHAN SUKU ANAK DALAM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DESA SUNGAI JERNIH KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA)

Oleh : Miswanto

Pernikahan adalah suatu janji yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dan seorang perempuan guna mendapatkan keturunan yang kekal dan saling mengasihi. Perkawinan Suku Anak Dalam merupakan bagian dari perkawinan yang ada di Indonesia, dimana perkawinan tersebut memiliki keberagaman dan perbedaan dengan konsep yang tercantum dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pernikahan Suku Anak Dalam dan Bagaimana Pernikahan Suku Anak Dalam ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum di sebut juga penelitian normatif, penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan yang meliputi wawancara secara langsung dengan Kepala Suku Anak Dalam, Pemerintah Desa Sungai Jernih dan Kepala KUA Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik komperatif yaitu berusaha menggambarkan yang tampak dan jelas dan kemudian mengalisisnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pernikahan Suku Anak Dalam diawali dari lamaran kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan memberikan kujur untuk laki-laki dan keris untuk mempelai perempuan, setelah itu mereka melangsungkan akad nikah dimana Kepala Suku berperan sebagai Wali dan Ijab yang diucapkan Oleh Kepala Suku dengan membaca do'a-do'a atau mantra (Menikahkan) dan Qabul diucapkan oleh Calon suami (menerima) dengan memanjat pohon kayu merapi sedangkan Saksi ditunjuk oleh Suku dan semua masyarakat suku anak dalam menjadi saksi. Perkawinan Suku Anak Dalam tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama. Perkawinan suku anak dalam menurut Hukum Islam perkawinannya dianggap sah karena dalam Hukum Islam dikatakan perkawinan itu sah bila telah memenuhi syarat dan rukun nikah diantara hukum nikah itu wajib adanya calon mempelai suami, calon mempelai istri, dua orang saksi, wali dan Ijab qabul. Sedangkan Perkawinan Suku Anak Dalam ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan yang dilaksanakan Suku Anak Dalam sah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan kepercayaan masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu namun perkawinan suku anak dalam dianggap tidak berkekuatan hukum dimana sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Perkawinan di Indonesia setiap perkawinan yang dilaksanakan harus dicatatkan ke Kantor Urusan Agama untuk sebagai legalitas Hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : Suku Anak Dalam, Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. Wb

Dengan nama Allah Yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, Ya Allah, sudah semestinya peneliti mengabdikan kepada-Mu dan memohon pertolongan-Mu. Rahmat dan barakah ke hadapan Nabi Besar Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, dan tambahkanlah pengampunan-Mu, kenikmatan-Mu, kema'rifan-Mu, kecintaan-Mu, cahaya-Mu, keridhaan-Mu, dan kesempurnaan-Mu, sebagaimana Allah memberi kemampuannya, kenikmatan, kema'rifan, kecintaan, cahaya, keridhaan, dan kesempurnaan kepada semua makhluk-Nya dari awal hingga akhir.

Dan tambahkanlah rahmat dan berkah kepadanya, keluarganya dan sahabatnya, sebagaimana Allah memberi rahmat, salam dan berkah kepada semua makhluk dengan ilmu-Mu dan rahmat-Mu, ya Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, dan segala puji bagi Allah yang memerintahkan sekalian alam. Alhamdulillah, dengan sebab kemurahan dan pertolongan Allah, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pernikahan Suku Anak Dalam ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara)”**

Dengan selesainya karya ilmiah ini berarti Allah telah menuliskan tinta nikmat sekaligus tinta ujian-Nya untuk peneliti. Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dari IAIN Curup. Penulis mengakui dengan sejujurnya, bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan atau terwujud tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag, M. Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup.
2. Bapak Dr. H. Beni Azwar, M. Pd, Kons selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr Hamengkubuwono, M. Pd.I selaku Wakil Rektor II dan Bapak Dr. Kusen, M. Pd selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri Curup.

3. Bapak Dr.Yusefri M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup.
4. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.,MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Insitut Agama Islam Negeri Curup
5. Ustadz Mabror Syah S.Pd.I.,S.IPI.,M.H.I sebagai pembimbing I dan Umi Sri Wihidayati M.H.I sebagai pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bantuan dan bimbingan yang sangat berharga selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Curup terkhusus Dosen Prodi HKI yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan studi dan selama peneliti menyelesaikan skripsi ini.
7. Pemerintah Desa Sungai Jernih dan Kepala Suku Anak Dalam telah memberikan izin penelitian sebagai langkah penyusunan skripsi ini.

Curup Juni 2021

Mahasiswa



Miswanto

NIM.17621022

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
H. Tinjauan Pustaka.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Suku anak dalam (SAD).....	16
B. Wali	19
C. Akad Nikah	25
D. Saksi	31
E. Catatan Pernikahan.....	37
BAB III DEMOGRAFI DESA SUNGAI JERNIH	44

A. Kondisi Desa	44
B. Keadaan Sosial	52
C. KONDISI PEMERINTAH DESA	58
D. Perkembangan Suku Anak Dalam (SAD).....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN	64
A. Pelaksanaan Pernikahan Suku Anak Dalam di Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.	64
B. Pelaksanaan Pernikahan Suku Anak Dalam ditinjau dari Hukum Islam dan UU Nomor 1 tahun 1974 di Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.	69
BAB V KESIMPULAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi penelitian IAIN Curup
2. SK Pembimbing Skripsi
3. Surat Selesai Penelitian dari Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
4. Surat Keterangan Wawancara
5. Pedoman Wawancara
6. Kartu Konsultasi Pembimbing Skripsi
7. Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang Sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan Allah SWT juga menciptakan manusia berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana Firman Allah SWT Q.S Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan di jadikan-nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S Ar rum 21).¹

Dari penjelasan ayat ini dapat diambil suatu pelajaran bahwa Allah SWT menciptakan pasangan dari jenis manusia itu sendiri agar manusia mendapatkan ketenangan dan di ciptakan pula rasa cinta dan kasih sayang.

Menurut Al-Malibari perkawinan adalah sebagai akad yang mengandung kebolehan (*Ibarat*) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah.² Dalam arti terminologi dalam beberapa kitab fiqih, terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi. Perbedaan rumusan tersebut disebabkan berbeda dalam titik pandang. Dikalangan

¹ CV Pustaka Jaya Ilmu, *Al qur'an dan terjemahnya Ar Razza* (Q.S Ar rum ayat 21)

² AL-Malibari *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta,2016), Hal.52

ulama syafiiyah perkawinan adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin.³ Menurut Sayuti Thalib, Perkawinan adalah suatu janji yang suci dan kokoh untu hidup bersama secara sah antara laki-laki dan seorang perempuan guna mendapatkan keturunan yang kekal dan saling mengasihi.

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Inti Perkawinan adalah ridha dan kesepakatan antar kedua belah pihak yang terangkum dalam sebuah ikatan.⁴ Ridha dan kesepakatan (kesamaan keinginan) merupakan sesuatu yang bersifat psikologi dan kasat mata oleh karena itu di perlukan ungkapan untuk menggambarkan kerelaan dan kesepakatan di dalam menjalin ikatan Perkawinan⁵. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat di dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁶.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 di sebutkan tujuan Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Secara Nasional hukum Perkawinan berlaku seragam bagi umat Islam di Indonesia, sedangkan secara regional ia

³ Amir syarifuddin. *Hukum perkawinan islam Di Indonesia, Antara fikih munakahat dan UU Perkawinan* (Jakarta: Putra Grafika, 2007) Hal 37

⁴ Mabrur Syah *Adat Perkawinan suku rejang dalam perspektif islam* (Banten: Patju Kreasi,2016) Hal 72

⁵ Sabid Sayyid, *Fiqh Sunnah 3* (Jakarta: Pt. Mitra Kerjaya 2011) Hlm 335

⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I Pasal 1.

diwarnai oleh hukum adat setempat. Ada tiga sistem perkawinan yang terdapat di Indonesia, yakni sistem endogami, eksogami dan eleutherogami:

- a) Sistem endogami, mengharuskan seseorang mencari jodoh di lingkungan sosial, kerabat, kelas sosial atau lingkungan pemukiman. Sistem ini jarang terjadi di Indonesia.
- b) Sistem eksogami, yang mengharuskan seseorang mencari jodoh di luar lingkungan sosial, kerabat, golongan sosial atau lingkungan pemukiman, seperti di daerah Gayo, Alas, tapanuli, Minangkabau , Sumatera Selatan, Boru dan Seram.
- c) Sistem eleutherogami, yang tidak mengenal larangan-larangan seperti dua sistem di atas. Larangan terjadi jika ada ikatan keluarga senasab atau hubungan keluarga (mushaharah) seperti yang terdapat dalam Islam.

Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama sama dalam waktu cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan yang sama serta melakukan sebagian besar melakukan kegiatan di dalam kelompok atau kumpulan manusia tersebut. Masyarakat (yang diterjemahkan dari istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau sebaliknya, dimana kebanyakan interaksi adalah antara individu individu yang terdapat dalam kelompok tersebut.⁷

⁷Akhmaddhian, S., & Fathanudien, A. *Partisipasi Masyarakat dalam Menghujudkan Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi (Studi di Kabupaten Kuningan)*.(2015) *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).

Salah satu suku yang hidup berkelompok dan memiliki adat yang cukup menarik adalah suku anak dalam. Suku anak dalam atau orang rimba adalah suku bangsa minoritas yang hidup di pulau sumatera suku ini masih dikategorikan masyarakat yang terasing. Suku anak dalam atau di sebut juga dengan asli/orang rimba memiliki sejarah penuh dengan misteri, bahkan sampai saat ini tidak ada yang bisa memastikan asal usul suku anak dalam. Hanya beberapa cerita dari masyarakat sekitar yang berdekatan dengan lingkungan suku anak dalam. Zainuddin menjelaskan bahwa terdapat berbagai versi/cerita mengenai asal usul Suku Anak Dalam.⁸

Suku anak dalam merupakan keturunan pelarian berasal dari sumatera barat, lari dari wilayah minangkabau Sumatera Barat ke arah Jambi karena suku anak dalam tidak mau di jajah Belanda. Suku anak dalam di desa Sungai Jernih awal mula nya berasal dari desa Bingin teluk Kecamatan Rawas Ilir saat ini, mereka berhijrah ke Sungai Jernih untuk membuka wilayah untuk tempat tinggal mereka orang yang pertama kali membuka sungai bernama goco abdul hamid yang membantu penebangan hutan untuk di jadikan pemukiman suku anak dalam.

Suku anak dalam/Orang kubu yang ada di desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki tradisi yang telah melekat dalam diri mereka dan merupakan pedoman hidup bagi mereka dalam melangsungkan pernikahan. Melalui sebuah proses di jodohkan oleh

⁸ Rahmi Hayati *Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* Vol. 16, No. 1, Juni 2016 (hlm. 151-168)

kedua orang tua mereka dimana perjodohan ini di yakini akan membawa keberkahan dan keberuntungan.

Suku anak dalam mempunyai konsep pernikahan yang berbeda di mana mereka mendapatkan semua peraturan dan hukum-hukum Perkawinan langsung dari alam, misalnya dalam sistem lamaran dimana seorang mempelai laki-laki dilatih untuk berburu di hutan dan harus bisa menangkap penyu di dalam air sungai yang besar, bagi mereka apabila sudah mampu menghadapi semua rintangan maka akan menjadi laki-laki yang bertanggung-jawab terhadap keluarga mampu mengatasi semua permasalahan dalam rumah tangga atau pernikahan, maka mereka mempunyai prinsip seperti cacing dimana tanah dingin dan sejuk maka di sana lah mereka tinggal dan hidup bersama keluarganya.

Suku anak dalam mempunyai kepercayaan animisme yaitu bahwa tiap-tiap benda mempunyai roh atau jiwa dan dinamisme yaitu keyakinan tiap-tiap benda mempunyai kemampuan gaib,⁹ sehingga adat pernikahan mereka dilakukan turun temurun dari nenek moyang mereka dimana langsung dari alam. Menurut Sajipto Raharjo di dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Hukum* dijelaskan baha *Hukum alam* adalah merupakan ideal-ideal yang menuntun perkembangan hukum dari pelaksanaanya, dan merupakan suatu metode untuk menemukan hukum yang sempurna dimana isi dari hukum yang sempurna itu dapat didedukasikan melalui akal, hukum alam juga selalu

⁹ Muhammad iqbal noor *jurnal ilmu-ilmu keislaman* 12 no. 1 (2015)

dikenali sepanjang abad-abad sejarah manusia, oleh karena ia merupakan usaha manusia untuk menemukan hukum dan keadilan yang ideal.¹⁰

Khususnya didalam adat Perkawinan suku anak dalam masih banyak ditemukan sebuah perbedaan yang sangat signifikan diantaranya proses lamaran sampai pelaksanaan Perkawinan Saksi, Wali, Ijab qabul dalam Perkawinan suku anak dalam sepenuhnya dilaksanakan oleh kepala suku anak dalam. Selain itu pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah menurut pengamatan penulis tidak dilakukan walaupun secara tradisi perkawinan suku anak dalam menurut keyakinan mereka di anggap sah.

Menurut Obsevasi awal penulis diperoleh informasi bahwa agama suku anak dalam adalah beragama Islam namun dalam kehidupan mereka masih sangat kental nuasa adat yang di warisi secara turun temurun dari leluhur mereka. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian *Pelaksanaan Pernikahan Suku Anak Dalam Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara)*

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cet ke VI* (Bandung, Citra aditia Bakti, 2006 Hal 266

B. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan yang ada di latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Pernikahan suku anak dalam di Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.
- 2) Pelaksanaan Pernikahan suku anak dalam ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

C. Batasan Masalah

Untuk tidak meluasnya masalah yang akan diteliti, maka perlu membatasi permasalahan penelitian ini hanya sebatas Pelaksanaan (Prosesi Lamaran, Saksi, Wali, Ijab Qabul dan Catatan Pernikahan) Pernikahan Suku Anak Dalam dan Tinjauan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Pernikahan Suku Anak Dalam di desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang maka masalah yang akan diteliti di rumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Pelaksanaan Pernikahan suku anak dalam di Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.?

- 2) Bagaimana Pelaksanaan Pernikahan suku anak dalam ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui Pelaksanaan pernikahan Suku anak dalam di Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.
- 2) Untuk mengetahui Pelaksanaan Pernikahan Suku Anak Dalam ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

F. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

- a. Sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana S1 dalam bidang studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
- b. Mengembangkan materi hukum pernikahan dengan data-data dari lapangan sebagai pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan hukum.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai masukan positif dalam proses penerapan ilmu di masyarakat untuk mensosialisasikan hukum Perkawinan.

b. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan bahan perbandingan atau bahan acuan untuk menambah wawasan mengenai kebijakan yang terdapat di suatu daerah atau daerah tempat tinggal.

c. Bagi IAIN Curup

Sebagai masukan positif untuk acuan belajar mengajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan mahasiswa generasi selanjutnya dengan tujuan memantau perkembangan mutu akademik bagi perpustakaan IAIN Curup.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian merupakan salah satu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang di terapkan harus senantiasa di sesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹¹ Penelitian ini merupakan penelitian hukum, penelitian hukum di sebut juga penelitian normatif, penelitian yuridis normatif atau dapat juga di sebut sebagai penelitian doktrinal yang melihat tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.1.

aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.¹² Oleh karena itu dalam penelitian yuridis normatif ini, spesifikasi penelitian yang di gunakan adalah deskriptif analisis, yaitu berusaha menggambarkan atau menguraikan permasalahan berkaitan dengan objek penelitian¹³ Dalam penelitian ini juga memerlukan pengamatan dilapangan untuk dapat melihat pelaksanaan pernikahan Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas utara.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan spesifikasi penelitian dan penjabaran latar belakang masalah serta rumusan identifikasi masalah dalam penelitian ini, maka pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmu hukum. Pendekatan tersebut akan didasarkan pada hukum positif, hukum yang pernah berlaku, serta hukum yang di harapkan berlaku dimasa yang akan datang, di dalmnya terkait perbandingan historis, filosofis dan sosiologis, dengan demikian metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.¹⁴ Akan dilakukan beberapa pendekatan yaitu pendekatan pertauran perundang-undangan (*statute-approarch*), pendekatan konseptuan (*conceptual appoacrch*) dan pendekatan perbandingan (*comparative appoarch*).

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 22.

¹³ Bagir Manan, Penelitian di Bidang Hukum, dalam *Jurnal Hukum Puslitbangkutm Nomor 1*, Pusat Penelitian Perkembangan Hukum, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung, 1999, hlm. 3. Lihat pula dalam Lili Rasiidji dan Liza Sonia Rasiidji, Monograf, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung 2005, hlm. 6.

¹⁴ Lili Rasiidji dan Liza Sonia Rasiidji, Monograf, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung 2005, hlm. 6.

Pendekatan yang dilakukan adalah terhadap teori, konsep, asas, norma, doktrin. Baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan, dan sumber data lainya yang relevan sebagai usaha untuk melihat bagaimana Pelaksanaan pernikahan Suku Anak Dalam (SAD) ditinjau Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian merupakan sumber tempat kita memperoleh keterangan penelitian.¹⁵ Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala suku anak dalam, Pemerintah Desa dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupit.
- b. Objek penelitian merupakan pokok persoalan atau permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis.¹⁶ Dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan pernikahan Suku Anak Dalam ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya adalah dengan memakai data primer dan data sekunder:

¹⁵ Laras Shesa, Skripsi : *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan dalam Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang (Studi Kasus Di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong”* (Bengkulu : IAIN, 2016), h. 27.

¹⁶ Ibid.

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.¹⁷ Maka sumber data primer dalam penelitian dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap subyek dan obyek (*sampel*) penelitian maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan literatur.¹⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian Hukum (yuridis normatif, doktrinal) adalah penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti kondisi lapangan atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁹ Teknik pengumpulan data agar hasil penelitian ini bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka penyusun menyandarkan sebagai berikut:

a) Observasi (*pengamatan*)

Sebagai metode ilmiah, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena

¹⁷Marzuki, *Metodologi Riset*, (BPFE-UII, 1995), h. 55

¹⁸Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 106

¹⁹Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metode Kuantitatif dan R&D*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1988), h. 243

yang di teliti.²⁰ Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pernikahan Suku Anak Dalam ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

b) Wawancara

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang langsung tentang beberapa jenis data, baik yang terpendam maupun manifestasi. Metode ini sangat baik digunakan untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, sistem nilai, perasaan, motivasi, serta proyeksi seseorang terhadap masa depannya.²¹

Dalam melaksanakan metode ini dilakukan dengan mewawancarai Kepala Suku Anak Dalam, pemerintah Desa Sungai Jernih, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.²²

²⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 62

²¹Syarnubi Sukarman, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Rejang Lebong: LP2 STAIN Curup, 2014), h. 133

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 131

Proses analisis data terdiri dari :

1) Analisis sebelum dilapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan ditentukan untuk menentukan fokus penelitian.

2) Analisis data lapangan

a) *Data Reduction*

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b) *Data Display*

Langkah selanjutnya setelah data direduksi dengan melakukan penyajian data yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, berhubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

c) *Conclusion Drawing*

Conclusion Drawing merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yakni dengan menarik kesimpulan awal. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada

tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang Suku anak dalam, pernah dilakukan oleh Iri Hamzah dalam bentuk skripsi pada Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012 dengan Judul *“Pelaksanaan pernikahan adat suku anak dalam menurut hukum adat dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 (Studi kasus taman nasional bukit 12 Jambi)”* pada penelitian ini membahas pelaksanaan pernikahan adat suku anak dalam menurut hukum adat suku anak dalam di taman nasional bukit 12 Jambi dan Membandingkan terhadap Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bagaimana adat pernikahan suku anak dalam di taman nasional bukit 12 Jambi adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian ini tentang pelaksanaan pernikahan suku anak dalam ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tentu memiliki adat istiadat yang berbeda.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Suku anak dalam (SAD)

1. Pengertian suku anak dalam (SAD)

Suku anak dalam atau orang rimba adalah suku bangsa minoritas yang hidup di pulau sumatera suku ini masih dikategorikan masyarakat yang terasing. Orang Rimba adalah suku yang hidupnya tergantung pada hutan. Mereka lahir, tumbuh dan berkembang biak di dalam hutan rimba. Mereka hidup dengan aturan, norma, dan adat-istiadat yang ada di hutan rimba. Orang rimba sering disebut juga dengan istilah Suku Anak Dalam (SAD), Suku Kubu, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Orang Rimba. Pada kesehariannya, mereka sering disebut sebagai “Orang Rimbo”.

Pemerintah mendefinisikan Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebagai komunitas masyarakat yang hidupnya secara berkelompok dalam kesatuan-kesatuan (unit) sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar di dalam hutan dan pinggiran sungai, serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan pelayanan sosial, ekonomi, dan politik dari pemerintah.²³

Mereka lebih nyaman jika disebut “Orang Rimba”. Belum dapat diketahui secara pasti kapan penggunaan kata “orang rimba” ini muncul. Sebutan “orang rimba” menurut mereka lebih manusiawi karena jika dibandingkan dengan sebutan “Orang Kubu”. Makna kata “Orang

²³ Syamsudhuha Saleh, “Agama Kepercayaan, dan kelestarian lingkungan studi terhadap gaya hidup orang rimba menjaga lingkungan di taman nasional bukit dua belas (tmbd)-jambi, (Makasar: Uin Alauddin Makasar, Vol. 4, 2014), Hal. 313-314

Rimba” lebih memiliki makna penghargaan dan penghormatan. Mereka sendirilah yang menamai diri mereka sebagai orang rimba atau mereka menyebut diri mereka sendiri dengan istilah ‘orang rimbo’. Sedangkan untuk Suku Anak Dalam lebih merupakan sebutan yang diberikan oleh pemerintah. Walaupun di dalam struktur orang rimba sendiri ada jabatan ‘Anak Dalam’, tetapi kata “suku” lebih identik dengan julukan yang diberikan oleh orang luar.

Sedangkan sebutan “Orang Kubu” merupakan sebutan yang diberikan kepada orang rimba oleh masyarakat pedesaan atau masyarakat luas. Berbeda dengan istilah Orang Rimba, Suku Anak Dalam, dan Komunitas Adat Terpencil, istilah “Kubu” menurut orang rimba mengandung konotasi negatif. Kata “Kubu” lebih menggambarkan kepada cerminan kebodohan dan keterbelakangan. Oleh karena itu, suku ini tidak senang jika dipanggil atau dijuluki sebagai orang kubu. Selain cer- minan kebodohan dan keterbelakangan, sebutan “Kubu” bagi orang-orang rimba mengandung makna merendahkan dan menghinakan. Maka tidak heran jika mereka menjadi marah jika disebut dengan istilah orang kubu.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, sejak kapan orang rimba ada dan bagaimanakah sejarah munculnya orang rimba. Berbicara mengenai asal- usul munculnya orang rimba cukup rumit karena di dalamnya mengundang banyak per- debatan mengenai asal usulnya. Sebagian mengatakan bahwa orang rimba sudah ada sejak hutan rimba itu ada. Ada juga yang mengatakan bahwa orang rimba sudah ada sejak

adanya penjajahan di Indonesia. Sedangkan pendapat yang lainnya mengatakan bahwa orang rimba sudah ada sejak kerajaan-kerajaan yang keberadaannya sudah berabad-abad lamanya jauh sebelum datangnya penjajahan.

Akan tetapi, di antara pendapat yang ada di atas, pendapat yang dianggap paling kuat adalah pendapat yang terakhir, yaitu menurut M.Nurdin Zuhdi, orang rimba sudah ada sejak berabad-abad, jauh sebelum penjajahan Belanda datang ke Nusantra. Bahkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Nurdin kepada Tumenggung Tarip. Tumenggung Tarip adalah satu-satunya Tumenggung orang rimba yang pernah mendapatkan penghargaan Kehati Award dan Kalpataru. Tumenggung Tarib berasal dari Desa Pematang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Dia menjadi Tumenggung orang rimba di kelompok Air Hitam Taman Nasional Bukit Duabelas. Kata “Tumenggung” adalah julukan yang diberikan kepada pemimpin orang rimba. Jabatan Tumenggung setara dengan Gubernur. Tidak semua orang rimba bisa menjadi Tumenggung. Hanya orang-orang tertentu yang dianggap mampu untuk menjadi pemimpin orang rimba.

Dikarenakan memang syarat untuk menjadi Tumenggung dalam kelompok orang rimba tidaklah mudah, salah satunya dia harus memiliki keilmuan yang mendalam. Selain dianggap sudah “sakti”, seperti memiliki kekebalan tubuh, seorang calon Tumenggung harus memiliki wawasan ilmu keadatan yang luas. Seorang Tumenggung juga harus memiliki ketenangan dan kebijaksanaan dalam bersikap.

Orang rimba merupakan keturunan dari kerajaan-kerajaan yang dulu pernah ada di Indonesia, seperti kerajaan Sriwijaya yang selama ini diyakini berada di sekitar Palembang dan Jambi, Sumatra. Menurut informasi yang di dapat, orang rimba dahulu merupakan rakyat dari sebuah kerajaan yang memberontak.

Kemudian mereka diperangi sehingga mereka melarikan diri dan bersembunyi di dalam hutan. Karena sudah lamanya mereka sembunyi dan hidup di hutan rimba, mereka lama kelamaan betah dan terbiasa hidup di hutan rimba dan jadilah orang rimba. Sejak saat itulah orang rimba ada sampai sekarang.

B. Wali

Kata Wali adalah '*aduwwu* (musuh) dan *muwaalah* lawan dari *muhaadah* (permusuhan). Maka Wali Allah SWT adalah orang yang mendekat dan menolong (agama) Allah atau orang yang didekati dan di tolong Allah. Definisi ini semakna dengan pengertian wali dalam terminologi al qur'an, sebagaimana Allah SWT berfirman:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.. الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا
يَتَّقُونَ.. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ
ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Yang artinya: “Ingatlah, sesungguhnya wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (yaitu) orang-orang berfirman dan selalu bertaqwa” (Q.S Yunus 62-64).²⁴

²⁴ CV Pustaka Jaya Ilmu, Al qur'an dan terjemahnya Ar Razza (Q.S Yunus 62-64)

Dari ayat tersebut, wali adalah orang yang beriman kepada Allah dan apa yang datang kepada-Nya yang termaktub dalam al-Qur'an dan terucap melalui lisan rasul-Nya, memegang teguh syariat lahir dan batin, lalu terus menerus memegang itu semua dengan di barengi muroqobah (terawasi oleh Allah), kontinyu dengan sifat ketaqwaan dan waspada agar tidak jatuh kedalam hal-hal yang di murkai-Nya berupa kelalaian menunaikan kewajiban dan melakukan hal yang di haramkan. Ibnu Katsir rohimahullah menafsirkan: Allah Ta'alah menginformasikan bahwa para wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertaqwa siapa saja yang bertaqwa maka dia adalah wali Allah swt.²⁵

Kata "*wali*" juga menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al *wali* dengan bentuk jamak *Auliyaa* yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut istilah kata "*wali*" mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) Diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa, pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan akad nikah dengan pengantin pria).²⁶ Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya wali.²⁷

Wali adalah rukun dari beberapa rukun pernikahan yang lima, dan tidak sah nikah tanpa wali laki-laki. Dalam KHI pasal 19

²⁵ Tafsir Ibnu Katsir, 2/384.

²⁶ Departemen pendidikan dan kebudayaan, kamus besar bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hal. 1007

²⁷ Abdulrahman Al Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazaahib Al- Arba'ah*, (Jakarta: Daar Al- Fikr 2016), hal 29

menyatakan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita untuk menikahinya. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan wali dalam pernikahan.

Adapun Jumhur ulama, diantara mereka adalah Al-Iman Malik, Asy Syafi'i, Ahmad, dan selainnya berpandangan bahwa wali nasap seorang wanita dalam pernikahannya adalah dari kalangan 'ashabah, yaitu dari kerabat dalam kalangan laki-laki yang hubungan kekerabatannya dengan si wanita terjalin dengan perantara laki-laki (bukan dari pihak keluarga perempuan atau keluarga ibu tapi dari pihak keluarga ayah/laki-laki), seperti ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki, paman dari pihak ayah, anak laki-laki paman dari pihak ayah laki-laki dan seterusnya. Dengan demikian ayahnya, ibu, (kakek), saudara perempuan ibu (paman/khal), saudara laki-laki seibu, dan semisalnya, bukanlah wali dalam pernikahannya karena mereka bukan "ashabah tapi dari kalangan dzawil arham.²⁸

Di antara sekian wali, maka yang paling berhak untuk menjadi wali si anita adalah ayahnya, kemudian kakeknya (bapak dari ayahnya) dan seterusnya ke atas (bapaknya kakek, kakeknya kakek dan sebagainya.) setelah itu, anak laki-laki si anita cucu anak laki-laki dari anak laki-lakinya, dan terus kebawah. Kemudian saudara laki-lakinya yang sekandung atau saudara laki-laki se-ayah saja. Setelahnya, anak laki-laki mereka (keponakan dari saudara laki-laki) terus kebawah. Setelah itu

²⁸ Samir bin Amiin Al-Zuhari, *Fath Al Bari, Juz IX*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1985) hal 235

barulah paman-paman dari pihak ayah, kemudian anak laki-laki paman dan terus kebawah. Kemudian paman-paman ayah dari pihak kakek (bapaknya ayah). Setelahnya adalah maula (orang yang memerdekakannya dari perbudakan), kemudian yang paling dekat ‘ashabah=-nya dengan si maula. Setelah itu barulah penguasa. Bila seorang wanita tidak memiliki wali nasap atau walinya engan menikahnya, maka hakim/penguasa memiliki hak perwalian atas dengan dalil sabda Rasulullah Saw.

فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Yang artinya :

“Maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.”²⁹

Adapun syarat-syarat wali, Ulama menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali adalah laki-laki, berakal, beragama islamm baligh dan tidak sedang berihram haji ataupun umrah, sebagaimana rasullah saw bersabda:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يَنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ

Yang artinya:

”Seorang yang sedang berihram tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh mengkhithbah.”³⁰

Sebagian *fuqaha* menambahkan syarat wali yang berikutnya adalah bukan seorang pendosa bahkan ia terhindar dari melakukan dosa-

²⁹ HR Abu Daud no 2083, dishahihkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam shahi abi dawud

³⁰ HR. Muslim 3432

dosa besar seperti mencuri, berzina, minum khamar, membunuh, makan harta anak yatim dan semisalnya. Disamping itu, dia tidak terus-menerus tengelam dalam dosa-dosa kecil dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya.

Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak sah suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali. Oleh karena itu maka seorang wali harus memenuhi syarat-syarat sebagai wali. Syarat-syarat tersebut adalah :

- a) Islam (Orang kafir tidak sah menjadi wali)
- b) Baligh (Anak-anak tidak sah menjadi wali)
- c) Berakal (Orang gila tidak sah menjadi wali)
- d) Laki-laki (Perempuan tidak sah menjadi wali)

Seorang wanita tidak boleh menjadi wali untuk wanita lain ataupun menikahkan dirinya sendiri. Apabila terjadi perkawinan yang diwalikan oleh wanita sendiri maka pernikahannya tidak sah. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw yang artinya “Dari Abu Hurairah ra, dia berkata: Rasulullah saw bersabda : wanita tidak boleh menikahkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya” (HR Ibnu Majah dan Daruquthi).

- a) Adil (Orang fasik tidak sah menjadi wali)

Telah dikemukakan wali itu diisyaratkan adil, maksudnya adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, orang baik-baik, orang sholeh,

orang yang tidak membiasakan diri berbuat mungkar.³¹ Ada pendapat yang mengatakan bahwa adil diartikan dengan cerdas. Adapun yang dimaksud dengan cerdas disini adalah dapat atau mampu menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya atau seadil-adilnya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw, yang artinya : ”Dari Imran Ibn Husein dari Nabi saw bersabda: “Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil” (HR Ahmad Ibn Hanbal).

b) Tidak sedang ihram haji atau umrah

Sayyid Sabiq dalam bukunya fiqih sunnah mengemukakan beberapa persyaratan wali nikah sebagai berikut : Syarat-syarat wali ialah : merdeka, berakal sehat dan dewasa. Budak, orang gila, dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewakilkan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain. Syarat keempat untuk menjadi wali adalah beragama islam, jika yang menjadikan wali tersebut orang islam pula sebab yang bukan islam tidak boleh menjadi walinya orang islam.³²

Selain wali nasab dan wali hakim ada juga yang dikatakan Wali Muhakkam. Menurut Imam Nawawi, Wali Muhakkam adalah orang biasa bukan pejabat hakim resmi yang ditunjuk oleh seorang perempuan untuk menjadi wali dan menikahkan dirinya dengan seorang lelaki yang telah melamarnya.

Pandangan Ulama Mazhab Syafi’i mengenai wali muhakkam “Jika dalam suatu rombongan perjalanan (rufqah), seorang perempuan

³¹ Zakiah Daradjat *Ilmu Fiqih*, (Dana Bakti wakaf : Yogyakarta, 1995), hal 82

³² Sayyid sabiq *Fiqhus sunah 3*, (Beirut : Dar al fikr, 1968). Hal 261

yang tidak memiliki wali lalu si perempuan menyerahkan persoalannya kepada seorang laki-laki sehingga lelaki itu menikahkannya maka hal itu diperbolehkan. Menurut mazhab hanafi tidak muncul persoalan wali muhakkam karena perempuan dewasa yang merdeka dan sudah mukkalaf boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa ada wali.

Menurut Mazhab Maliki seorang perempuan tidak memiliki wali nasab dan tidak ada hakim yang berwenang di tempat dimana ia tinggal maka yang menjadi wali adalah seorang muslim biasa. Menurut Mazhab Hambali seorang laki-laki adil boleh menikahkan perempuan yang tidak ada wali nasab dan penguasa.

C. Akad Nikah

1) Pengertian Akad Nikah

Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan kata nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian; kontrak. Sedang nikah yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Atau secara sederhana bermakna perkawinan, perijodohan.³³

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul³⁴. Sedangkan definisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab I pasal 1 (c) yang berbunyi: Akad nikah adalah rangkaian ijab yang

³³ Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, Cet. 1, hlm. 34

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, Cet. 2, 2006, hlm. 61.

diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.³⁵

Akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan pernyataan ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama.³⁶ yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam berumah tangga.

Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan sighat ijab dan qabul. Jadi, Akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan wali dari pihak wanita calon pengantin atau yang mewakilinya, dengan menggunakan sighat ijab dan qabul.

Pernyataan yang menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak mempelai wanita disebut ijab. Sedangkan pernyataan yang diucapkan oleh pihak mempelai pria untuk menyatakan ridha dan setuju disebut qabul³⁷. Kedua pernyataan antara ijab dan qabul inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan. Ijab merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan

³⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama, 1995, hlm. 113.

³⁶ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, Cet.1, hlm. 73

³⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Cet. 3, hlm. 79

secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab tersebut³⁸. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita atau wakilnya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai pria atau wakilnya. Qabul yang diucapkan, hendaknya dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan kerelaan secara tegas³⁹.

2) Dasar Hukum Akad Nikah

Dalam suatu Perkawinan akad nikah merupakan sesuatu yang wajib adanya. Karena ia adalah salah satu rukun dalam pernikahan. Dasar hukum wajibnya akad nikah dalam suatu pernikahan yaitu Firman Allah swt.:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِيثَاقًا
غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagai kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengabil dari kamu perjanjian yang kuat (Q.S An-Nisa 21).⁴⁰

Ayat di atas menunjukkan bahwa harus adanya suatu perjanjian yang dilakukan dalam suatu Perkawinan sebagai suatu ikatan dalam perkawinan antara mempelai pria dan wanita. Perjanjian inilah yang disebut sebagai akad nikah. Selain ayat di atas, ada juga potongan hadits Nabi saw. ketika Beliau berkhotbah yang berbunyi:

³⁸ Dahlan Aziz (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islami*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke, 1999 hlm. 1331.

³⁹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS) (Toha Putra Group), 1993, Cet.1, hlm. 22

⁴⁰ CV Pustaka Jaya Ilmu, Al qur'an dan terjemahnya Ar Razza (Q.S An-Nisa 21)

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

Artinya: Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kalian mengambil (menikahi) mereka dengan kepercayaan Allah, dan kalian halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah (HR. Muslim).⁴¹

Yang dimaksud dengan kalimat Allah dalam hadis ialah al-Qur'an, dan dalam al-Qur'an tidak disebutkan selain dua kalimat: nikah dan tazwij. Maka, dalam akad nikah hendaknya menggunakan lafadz nikah, tazwij atau terjemahan dari keduanya⁴². Kutipan khutbah Nabi di atas, menunjukkan adanya suatu kalimat yang diucapkan, ketika melangsungkan sebuah pernikahan. Ucapan tersebut adalah akad nikah yang dilakukan mempelai pria dan wali dari pihak mempelai wanita.

3) Syarat-syarat dalam Ijab Qabul

Akad nikah yang dinyatakan dengan pernyataan ijab dan qabul, baru dianggap sah dan mempunyai akibat hukum pada suami istri apabila telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁴³:

- a) Kedua belah pihak yang melakukan akad nikah, baik wali maupun calon mempelai pria, atau yang mewakili salah satu atau keduanya, adalah orang yang sudah dewasa dan sehat rohani (tamyiz). Apabila salah satu pihak masih kecil atau ada yang gila, maka pernikahannya tidak sah.

⁴¹ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj an-Naisabury, Shahih Muslim, Juz I, Semarang: Toha Putra, t. Th, hlm. 593

⁴² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Semarang: Sinar Baru Algensindo, t.th, hlm. 382

⁴³ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin dan Farhan Kurniawan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, cet. 1, hlm. 413.

- b) Ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu majelis. Artinya, ketika mengucapkan ijab-qabul, tidak boleh diselingi dengan kata-kata atau perbuatan lain yang dapat dikatakan memisahkan antara sighat ijab dan sighat qabul dan menghalangi peristiwa ijab-qabul.
 - c) Ucapan qabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab. Artinya, maksud dan tujuannya sama, kecuali bila qabul-nya lebih baik dari ijab yang seharusnya, dan menunjukkan pernyataan persetujuan lebih tegas. Contohnya, jika pihak wali mengatakan: “Aku nikahkan kamu dengan puteriku fulanah dengan mahar seratus ribu rupiah”. Lalu si mempelai pria menjawab: “Aku terima nikahnya dengan mahar dua ratus ribu rupiah”. Maka pernikahan itu tetap sah, karena qabul yang diucapkan lebih baik, dan telah mencukupi dari yang seharusnya.
 - d) Ijab dan qabul harus dilakukan dengan lisan dan didengar oleh masing-masing pihak, baik wali, mempelai maupun saksi. Pernyataan kedua belah pihak harus dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, meskipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami. Karena yang menjadi pertimbangan di sini adalah maksud dan niat, bukan mengerti setiap kata yang dinyatakan dalam ijab dan qabul.
- 4) Lafadz Akad Nikah (Ijab-Qabul)

Akad nikah dapat dikatakan sah, apabila diucapkan dengan perkataan yang menunjukkan akad pernikahan dengan bahasa yang dipahami oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam melaksanakan ijab dan qabul harus menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh

masing-masing pihak yang melangsungkan akad nikah sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau tidak dimengerti maksudnya.⁴⁴

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ijab-qabul dalam akad nikah boleh dilakukan dengan bahasa, kata-kata atau perbuatan apa saja yang oleh masyarakat umum dianggap sudah menyatakan terjadinya pernikahan⁴⁵. Para ulama fiqh juga sependapat bahwa dalam qabul, boleh menggunakan kata-kata dalam bahasa apapun. Tidak terikat satu bahasa atau dengan kata-kata khusus, asalkan dapat dimengerti dan menunjukkan rasa ridha dan setuju. Meski demikian, ada yang berpendapat bahwa ijab-qabul sebaiknya atau lebih afdhal bila diucapkan dalam bahasa Arab bagi yang dapat dan mengerti bahasa Arab.

Sedang dalam ijab, harus dengan kata-kata nikah dan atau tazwij atau bentuk lain dari dua kata tersebut, seperti: ankahtuka, zawwajtuka, yang keduanya secara jelas menunjukkan pengertian nikah. Perbedaan pendapat terjadi pada kata-kata dalam ijab yang digunakan dalam akad nikah, selain kedua kata di atas (nikah dan tazwij), misalnya: saya serahkan, saya milikkan atau saya sedekahkan dan sebagainya. Golongan Hanafi, ats-Tsauri, Abu Ubaid, dan Abu Dawud membolehkan penggunaan kata-kata sebagaimana dicontohkan di atas,

⁴⁴ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 73.

⁴⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Cet. 3 hlm. 80.

asal diniatkan untuk akad nikah, sebab hal yang penting dalam ijab adalah niat dan tidak disyaratkan menggunakan kata-kata khusus, maka semua lafal yang dianggap cocok dengan maknanya, dan secara hukum dapat dimengerti, maka hukumnya sah.

Imam Syafi'i, Said Musayyab, dan Atha' berpendapat bahwa ijab tidak sah, kecuali dengan menggunakan kata-kata nikah atau tazwij atau bentuk lain dari kedua kata tersebut. Karena kata-kata yang lain, seperti milikkan atau memberikan, tidak jelas menunjukkan pengertian nikah. Menurut pendapat ini, mengucapkan pernyataan merupakan salah satu syarat pernikahan. Jadi, jika menggunakan lafal memberi (misalnya), maka nikahnya tidak sah.⁴⁶

D. Saksi

1. Pengertian Saksi

Secara bahasa kata saksi berasal dari bahasa arab (شَهَادَةٌ) yaitu mashdar kata (شَهِدَ) musytaq dari kata (شُهُودٌ) dengan makna “datang”⁴⁷. Sedangkan dalam kamus Al Munawwir saksi artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala), memberikan kesaksian di depan hakim, mengakui, bersumpah, mengetahui, mendatangkan dan menjadikan sebagai saksi. Maknanya adalah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafadz: aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan.⁴⁸

⁴⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakaha*, hlm. 81-82.

⁴⁷ Muhammad bin Qosim Al-Ghazi, Fathul Qarib, ter. Imron Abu Amar. (kudus: Menara Kudus 1983) Hal 234

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, terj. Mudzakir As. (Bandung: Ma'rif, 1988), Hal 55

Dikatakan pula bahwa kesaksian berasal dari kata i'lam (pemberitahuan). Sebagaimana firman Allah Swt :

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَانِمًا بِالْقِسْطِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: Allah mengatakan bahwasanya tidak ada tuhan melainkan dia (yang berhak disembah) yang menegakan keadilan. Para maikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan demikian itu) tak ada tuhan melainkan dia yang berhak di sembah, yang maha perkasa maha bijaksana (Q.S Al Imron 18).⁴⁹

Secara terminologi saksi menurut Sayyid sabiq adalah orang yang membaa kesaksian dan menyampaikannya, karena dia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain.

2. Hukum Menjadi Saksi

Hampir semua kegiatan dan peristiwa muamalat, munakahat(pernikahan), dan jinayat (pidana) dalam pandangan islam membutuhkan kesaksian. Saksi sangat penting untuk membuktikan peristiwa tersebut. Hakim tidak bisa menjatuhkan putusannya dengan mantap tanpa ada saksi. Hukum pun tidak bisa di eksekusi tanpa ada saksi.

Apabila memenuhi persyaratan yang di tentukan, persaksian merupakan alat bukti bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara. Sedangkan hukum mengemukakan persaksian bagi seseorang didepan sidang pengadilan adalah *fardu kifayah* (kewajiban kolektif). Akan tetapi, adakalanya menjadi saksi itu jatuh kepada *fardu 'ain* (kewajiban pribadi), yaitu

⁴⁹ CV Pustaka Jaya Ilmu, Al qur'an dan terjemahnya Ar Razza (Q.S Al Imron ayat 18)

apabila dalam suatu peristiwa hanya ada satu orang saksi dan masalah yang di sidangkan menyangkut hak-hak Allah Swt, seperti saksi dalam wakaf, penentuan hilal ramadhan, dan saksi dalam masalah *zihar* (menyamakan punggung ibu dengan istri). Dalam masalah-masalah seperti ini seorang saksi tidak boleh enggan mengemukakan persaksiannya jika dimintak oleh pengugat.⁵⁰

Menurut sayyid sabiq kesaksian itu fardu ‘ain bagi orang yang memikulnya bila dia di panggil untuk itu dan di khawatirkan kebenaran akan hilang; bahkan wajib apabila dikawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak di panggil untuk itu, karna firman allah :

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembuyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha megetahui apa yang kamu kerjakan(Q.S Al Baqarah 283)

Kesaksian itu hanya wajib ditunaikan apabila saksi mampu menunaikannya tanpa adanya bahaya yang menyimpannya baik di badannya, kehormatan, hartanya, ataupun keluarganya, firman allah swt:

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

“...dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan(Q.S Al Baqarah 282).⁵¹

⁵⁰ Abdul aziz dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictihar Baru van hoeve, 1996), Jilid 3-4, Hal 892

⁵¹ CV Pustaka Jaya Ilmu, Al qur’an dan terjemahnya Ar Razza (Q.S Al Baqarah Ayat 282)

Apabila saksi itu banyak dan tidak dikhawatirkan kebenaran akan disiasikan, maka kesaksian pada saat yang demikian menjadi sunnah “sehingga bila seorang saksi terlambat menyampaikannya tanpa alasan, maka dia tidak berdosa.

Apabila persaksian telah ditentukan, maka haram mengambil upah atas persaksian itu kecuali saksi keberatan dalam menempuh perjuangan untuk menyampaikannya, maka dia boleh mengambil ongko perjalanan itu. Akan tetapi bila kesaksian itu ditentukan, maka saksi boleh mengambil upah atas kesaksiannya.⁵²

3. Syarat-syarat Menjadi Saksi

Mengenai syarat-syarat menjadi saksi ada yang bersifat umum dan adapula yang bersifat khusus. Adapun yang bersifat umum sebagai berikut:⁵³

- a) Saksi itu orang yang berakal
- b) Saksi itu orang yang merdeka. Syarat ini disepakati oleh ulama Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Akan tetapi ulama Mazhab Hambali dan az-Zahiri berpendapat bahwa kesaksian hamba sahaya dapat di terima, kecuali menurut ulama Mazhab Hambali dalam masalah hudud dan qisas.
- c) Saksi itu seorang muslim. Oleh sebab itu, persaksian orang kafir tidak dapat diterima dalam kasus seorang muslim akan tetapi ulama Mazhab Hanafi dan Hambali membolehkan orang kafir menjadi saksi dalam persoalan wasiat dipertjalanan (dalam

⁵² Sayyid sabiq, Op Cit.,

⁵³ Abdul Aziz Dahlan, Op. Cit., Hal 893

keadaan musafir). Alasan merdeka adalah firman Allah Swt dalam surat Al Maidah ayat 106, yaitu mengambil orang lain yang tidak seagama dengan kamu sebagai saksi dibolehkan, bila tidak ada orang islam yang dijadikan saksi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
 اثْنَيْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَينَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
 فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمْنَ بِاللَّهِ إِنْ
 ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا
 لَمِنَ الْأَثِمِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedangkan Dia akan berwasiat. Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpah bahaya kematian, kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang, (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya besumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: “Demi sedikit (untuk kepentingan seorang), alaupun dia karib kerabat dan tidak (pula) Kami Menyembuyikan persaksian Allah” Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa”(Q.S Al Maidah 106).⁵⁴

Di samping itu, ulama Mazhab Hanafi juga memperbolehkan kaum *zimmi* (non muslim yang tinggal dan tunduk pada peraturan negara islam) menjadi saksi sesama mereka, sedikitpun agama mereka berbeda.

- a) Saksi itu seorang yang dapat melihat (tidak buta), karena seorang saksi dituntut menyaksikan peristiwa tersebut dengan langsung (*al-muayanah*). Dalam hal ini ulama Mazhab syafi'i sependapat

⁵⁴ CV Pustaka Jaya Ilmu, Al Qur'an dan terjemahnya Ar Razza (Q.S Al Maidah ayat 106)

dengan ulama Mazhab Hanafi. Hal ini didasarkan pada sabda rasullah saw yang mempertanyakan seorang saksi. Apabila engkau melihatnya dengan jelas sejeelasnya engkau melihat matahari.? Jika benar persaksikanlah, dan jika tidak tinggalkanlah” (HR Al Baihaqi dan al Hakim). Akan tetapi, Ulama mazhab Hambali, Maliki dan Imam Abu Yusuf (Ahli fikih Mazhab Hanafi) mengatakan bahwa orang buta boleh jadi saksi jika ia yakin mendengar peristiwa tersebut. Karena yang dituntut dari seorang saksi adalah penglihatan dan pendengarannya terhadap peristiwa tersebut.

- b) Ulama Mazhab Hanafi, Syafi’i dan Hambali mensyaratkan saksi itu bisa bicara. Oleh sebab itu mereka tidak menerima kesaksian orang bisu. Akan tetapi ulama Mazhab Maliki menerima kesaksian orang bisu melalui isyarat yang jelas.
- c) Saksi itu harus orang yang bersifat adil. Syarat ini disepakati ulama fikih berdasarkan firman Allah swt dalam surat at-thalaq ayat 2:

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

‘... dan persaksikan dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah..(Q.S At Talaq 2).⁵⁵

Adil menurut syara’ adalah orang yang memelihara diri dari berbuat dosa besar dan tidak sering berbuat dosa kecil.

⁵⁵ CV Pustaka Jaya Ilmu, Al qur’an dan terjemahnya Ar Razza (Q.S Al Talaq ayat 2)

Saksi itu adalah orang yang tidak berkepentingan dan tidak terkait dengan yang disaksikannya. Oleh sebab itu, ayah tidak boleh menjadi saksi dalam kasus anaknya dan sebaliknya. Dua orang yang saling bermusuhan atau saling gugat tidak boleh menjadi saksi, begitu juga dengan pengkhianat tidak boleh menjadi saksi.

E. Catatan Pernikahan

Pencatatan perkawinan pada dasarnya syari'at islam tidak mewajibkan terhadap setiap akad Perkawinan Namun apabila dilihat dari segi manfaatnya pencatatan sangat diperlukan. Jika dibuka kembali kitab – kitab fiqh klasik, maka tidak akan ditemukan adanya kewajiban pasangan suami istri untuk mencatat perkawinannya pada pejabat negara. Dalam tradisi umat islam terdahulu, perkawinan dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Hal ini berbeda dengan perkawinan *muamalah* yang dengan tegas Al qut'an memerintahkan untuk mencatatkan.⁵⁶

Pencatatan perkawinan juga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang autentik agar seseorang mendapat kepastian hukum, karena apabila dilihat dari segi manfaatnya maka hal itu sejalan dengan prinsip pencatatan yang terkandung dalam surah al-Baqarah ayat 282, sebagaimana Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًّىٰ فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

⁵⁶ Ahmad Tholabi Kharie, *Hukum Keluarga Indonesia*. Cet 1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2013) Hal 182

وَ يُؤْمِلُ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُؤْمِلَ هُوَ فَلْيُؤْمِلْ
 وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
 فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
 إِحْدَاهُمَا الْآخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^{٥٧} وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ
 تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ
 وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^{٥٨} وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
 شَهِيدٌ^{٥٩} وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ^{٦٠} وَاتَّقُوا اللَّهَ^{٦١} وَيَعْلَمِكُمُ اللَّهُ^{٦٢} وَاللَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Yang artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermua'malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya menuliskannya. Dan hendaknya seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar (Q.S Al Baqoroh 282).⁵⁷

Pada firman Allah SWT. yang disebutkan diatas memerintahkan untuk mencatatkan secara tertulis pada setiap bentuk urusan mu'amalah, seperti jual beli, hutang piutang dan sebagainya. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa alat bukti tertulis statusnya lebih adil dan menguatkan persaksian serta menghindarkan dari keraguan

⁵⁷ CV Pustaka Jaya Ilmu, Al Qur'an dan terjemahnya Ar Razza (Q.S Al Baqarah ayat 282)

Sehingga qiyas akad nikah dan akad mu'amalah dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dari akibat yang ditimbulkan. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan menjadi wajib hukumnya, sebagaimana yang telah diwajibkan dalam perkara akad mu'amalah.

Pentingnya sebuah pencatatan dalam suatu masalah yang berkaitan dengan individu yang lain atau dalam hal mu'amalah, Islam pada ayat Al-Baqarah di atas tersebut memerintahkan kepada para pemeluknya untuk mencatatkan setiap peristiwa yang berkenaan dengan individu yang lain. Hal ini dilakukan untuk menghindari kelupaan tentang sesuatu dengan jalan mencatatkan.

Kehidupan modern yang sangat kompleks seperti saat ini menuntut untuk adanya ketertiban dalam berbagai hal, antara lain dalam masalah pencatatan perkawinan. Apabila hal ini tidak dapat perhatian, kemungkinan besar akan timbul kekacauan dalam kehidupan masyarakat mengingat jumlah manusia sudah sangat banyak dan permasalahan hidup pun semakin kompleks.

Mengetahui hubungan perkawinan seseorang dengan pasangannya mungkin akan sulit bila perkawinan itu tidak tercatat. Terutama bila terjadi sengketa mengenai sah tidaknya anak yang dilahirkan, hak dan kewajiban keduanya sebagai suami istri. Bahkan dengan tidak tercatatnya hubungan

suami istri itu, sangat mungkin salah satu pihak berpaling dari tanggung jawabnya dan menyangkal hubungannya sebagai suami istri.⁵⁸

Perkembangan zaman dan dinamika yang terus berubah, terjadi banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan menjadi kultur tertulis sebagai ciri masyarakat modern, akta dan surat – surat dijadikan sebagai bukti autentik dikarenakan saksi hidup tidak bisa lagi diandalkan karena bisa hilang dengan sebab kematian serta manusia juga dapat mengalami kelupaan dan kesalahan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi yang disebut dengan akta.⁵⁹

Pencatatan perkawinan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap setiap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini pegawai pencatat nikah yang melangsungkan pencatatan, ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon mempelai suami dan istri.⁶⁰ Perkawinan yang secara normatif harus dicatatkan itu adalah sudah merupakan “Kesepakatan nasional” yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum.

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pejabat negara diangkat sebagai Petugas Pencatat Nikah yang diberikan mandat oleh negara untuk mencatatkan perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya, yang diatur

⁵⁸ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Ed.1 Cet 1 Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995) Hal 120

⁵⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004) Hlm 120

⁶⁰ Muhamad Zein dan Mukthar Alshadiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005) Cet Ke-1 Hal 36

pelaksanaanya dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 tahun 1975. Kewajiban mencatatkan perkawinan itu juga dimaksudkan dalam UU No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Sahnya perkawinan bukan ditentukan dengan pencatatan tetapi pencatatan sebagai syarat administratif. Sedangkan sahnya perkawinan, undang – undang perkawinan dengan tegas menyatakan pada pasal 2 dan 1 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁶¹

Yang dimaksud dengan hukum masing–masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang–undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang–undang ini.⁶²

Pada pasal 6 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5 setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Pasal 6 ayat 2 juga menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pencatatan perkawinan sangat penting dilaksanakan oleh mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti autentik tentang

⁶¹ O.s Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam teori dan praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996) Hal 98-99

⁶² Suparman usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika, Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Serang: Saudara serang, 1995) Halm 27

keabsahan pernikahan itu baik secara hukum agama maupun negara. Dengan bukti autentik tersebut, maka akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan itu mendapat jaminan hukum oleh negara karena mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak – haknya sebagai ahli waris dan lain sebagainya.⁶³

Dengan memperhatikan tata cara dan ketentuan perkawinan menurut hukum agamanya masing–masing maka perkawinan harus dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah yang dihadiri oleh dua orang saksi. Sesaat setelah perkawinan dilaksanakan, kedua mempelai menanda tangani akta perkawinan yang telah dipersiapkan oleh pegawai pentaat nikah. Dengan selesainya penanda tanganan tersebut, perkawinan telah dicatat dengan resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian kedua mempelai diberikan kutipan akta nikah sebagai bukti autentik bahwa benar mereka melakukan perkawinan dengan resmi dan sah.

Perkawinan merupakan hukum yang penting, sebagaimana peristiwa kelahiran, kematian dan lain-lain. Untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya peristiwa itu sendiri tanpa adanya bukti tertulis berdasarkan pencatatan dilembaga yang ditunjuk dengan demikian pencatatan yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya akta berupa Surat Nikah oleh pejabat yang berwenang maka fungsi akta merupakan alat bukti yang sempurna (*authentic*).

⁶³ Abdul Mana. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana Prenada 2006) Halm 20

Akta nikah adalah alat bukti otentik sahny suatu perkawinan seseorang, adalah sangat bermanfaat dan maslahat bagi diri dan keluarganya (istri dan anak-anaknya) untuk menolak kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinannya itu (harta bersama dalam perkawinan dan hak-hak perkawinan).

Ahmad Rofiq berpendapat, bahwa pencatatan perkawinan bagi sebagian masyarakat masih perlu disosialisasikan, hal ini kemungkinan disebabkan akibat pemahaman yang fiqh sentris yang terdapat dalam kitab – kitab fiqh klasik hampir tidak pernah dibicarakan. Namun apabila kita merujuk pada Al Qur'an surat Al Baqarah 282, maka dengan tegas memerintahkan untuk mencatatkan apabila perkawinan dianalogikan kepada *mu'amalah*.⁶⁴

⁶⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafiika, Persada 2003) Hal 118

BAB III

DEMOGRAFI DESA SUNGAI JERNIH

A. Kondisi Desa

1. Sejarah desa

Desa Sungai Jernih berasal dari nama sungai yang mengalir sepanjang Wilayah Desa Sungai Jernih, Awalnya Desa Sungai Jernih merupakan Proyek Pemerintah untuk memajukan Suku Anak Dalam (SAD). Sampai sekarang Desa Sungai Jernih Sering di sebut Proyek. Masyarakat Sungai Jernih merupakan warga pendatang dari berbagai suku, yaitu Jawa, Musi, Melayu serta Suku Anak Dalam (SAD) yang bermula sebagai perantau untuk bekerja sebagai petani, seiring dengan perkembangan zaman yang maju terbentuklah sebuah rompok dan lama kelamaan menjadi sebuah Desa terbentuklah Desa Sungai jernih yang Sekarang ini.⁶⁵

Bahwa awal mula menepati Desa. Sungai Jernih Di awali dari orang-orang Muslim, Suku Anak Dalam yang menepati Dusun Sungai Jernih tersebut sebelum merdeka baik pun sesudah merdeka dan saya akan menjelaskan sejaranya Keturunan Suku Anak Dalam sebagai berikut:

Pengambilan Sejarah ini peneliti hanya membahas Tentang Sejarah keturunan Suku Anak Dalam tahun 1935 sampai Tahun 2020 dan peneliti meneliti secara langsung, bertanya kepada saudara-saudara Suku Anak Dalam yang ada Di Desa Sungai Jernih.

⁶⁵ Arsip Pemerintah Desa Sungai Jernih, “*Sejarah Desa Sungai Jernih*”, 2019

Pada tahun 1935 Hiduplah lima (5) orang kepala keluarga hidup di Dusun Sungai Jernih tersebut yaitu :

1. Keluarga Karim Bin Buncul

Dari Keluarga Karim mendapatkan 6 anak yang hidup Yaitu : 1. Sri 2. Tusin 3. Nona Manis 4. Awi 5. Sahna 6. Sahri

2. Keluarga Rohim bin Buncul Dari Keluarga Rohim mendapatkan 3 anak yang hidup yaitu : 1. Ali Semah 2. Latif 3 Jahri

3. Keluarga Loim Bin Pagar Alam Dari Keluarga Loim mendapatkan 7 keturunannya Yaitu : 1. Dulah 2. Ston 3. Jepri 4. Bahar 5. Seleman 6. Kalif 7. Nursima

4. Keluarga Ali Kemat Dari Keluarga Ali Kemat mendapatkan 4 keturunan Yaitu : 1. Ahmad Abdullah 2. Seemah 3. Menarif

5. Halimah binti Buncul Dari keluarga Halima mendapatkan 1 keturunan Yaitu : 1. Nani Silsilah dari keturunan Anak-anak dari lima (5) kepala keluarga Suku Anak Dalam tersebut. Yaitu :

1. Tusin bin Karim dan Jahimas 3 anak yaitu :Ani Lia, Adi Lia, Turman

2. Nona Manis Binti Karim Ali Semat 2 anak Yaitu : Sampai Ati, Marten

3. Awi Bin Karim dan Nona 2 Anak Yaitu : Iyon, Ratna

4. Jepri Bin Loim dengan Sahna Binti Karim 9 Anak Yaitu : Japaren, Itin, Mail, Domba

5. Iwan Sahiden, Yamis, Waang, Marzuki Dullah Bin Loim dan Rendak
5 keturunan Yaitu : 1. Nurmendak 2. Enos 3.Nang 4.Rasi 5. Nursi
6. Sahri Bin karim dengan Seemah binti Ali Kemat 10 keturunan Yaitu
: Roha, Rosmania, Ronie, Sahril, Dahri, Sahrin, Yana, Sater,
Marlena, Mira Wana
7. Latif Bin Rohim dan kukar 5 keturunan: Singkil, Cih Mat, Dul,
Masian, Jahani
8. Senna Binti Abdullah dengan Danti 6 keturunan Yaitu; Nurhayati,
Tena, Misba, Riadi, Jon, Hendri
9. Bahar bin loim dengan mahidah Bin Binti Sri 3 keturunan Yaitu: Ci
naya, Sabli, Ros
10. Nani Dengan Nursimah 6 keturunan Yaitu; Nuriana, Hana, Nur
kaya, Keman, Darman, Hairudin
11. Ci Mat bin latif dengan Nur Mendak Binti Dullah 5 keturunan Yaitu
:Sukri, Jaya, Alabani, Kus, Mar
12. Sanani / Singkil bin Ali Kemat dengan bayut 7 keturunan Yaitu
:Sarkowi, Arsin, Suandi, Edi, Wandu, Ahmad Dunil, Raya
13. Nursi binti Dullah dengan Sadiman 7 anak Yaitu :Iskandar, Heri,
Veri, Hartoni , Sukma, Siti, Putri
14. Ci Naya binti Bahar Dengan Manarif bin Ali Kemat Mendapatkan 5
anak yaitu : 1. Harun 2. Wahiden 3.Sutris 4.Ernita 5. Sugiono

15. Japren bin Japri dengan Roha bin Sahri mendapatkan 3 keturunan yaitu:1. Dedi 2. Iskandar 3. Nur H.
16. Iyon bin Awi Dengan Nunung mendapatkan 4 keturunan yaitu : 1. Rita. 2. Irvan 3. Era 4. Kelvin
17. Pales dengan Marsia binti Latif keturunannya Yaitu : 1. Nursan 2. Siti rama yati 3. Hasan Basri
18. Sahril bin Sahri dengan Ani Lia binti Tusin 4 keturunan yaitu : 1. Sasmarinda 2. Juita 3.Yuni 4. Kodri
19. Jahri bin Rohim dengan Yul menndapatkan 8. Keturunan yaitu 1.Albani 2.Madi 3.Yudi 4.Dori 5. Alex 6. Mardia 7.Asep 8. Cecep
20. Domba bin Japri dengan Siti Rama binti Pales mendapkan 4. keturunan yaitu : 1. Manto 2. Lina 3.Candra 4. Arip
21. Sahiden bin Japri dengan Misba Binti Danti 4 keturunan yaitu 1. Susila Wati Susi. 2. Teti 3. Dodi 4. Rendi
22. Dahri bin Sahri dengan Kus Binti Ci Mat mendapatkan 2 keturunan
23. Sukri Bin Ci Mat dengan Rohania Binti Sahri mendapatkan 4 keturunan yaitu : 1. Ronila 2. Arya 3.Riko 4. Rapi
24. Sahrin Bin Sahri dengan Hayati Binti Danti mendapkan 3 anak yaitu : 1. Parida 2. Aldi 3. Senan

25. Serin dengan Ani lia Binti Tusin mendapatkan 5 anak yaitu : 1. Nisa
2. Bambang 3.Junai 4.Muhari 5. Lestari
26. Mail bin Japri dengan istri Nursenang bin Ali Kapit mwndapatkan
10 Anak yaitu: 1. Damri 2. Hen 3.4.5.6.7.8.9.10.
27. Intin Bin Japri dengan ali Rasi mendapatkan 7 anak yaitu : 1. Yana
2. Hartono 3.Mat Yadi 4.Mala 5 entok 6. Bunga
28. Iwan Bin Japri dengan Siti Jamilah binti Singkil mendapatkan 1.
Repione 2. Nur Tika 3. Herwan 4.Lastone 5.kartika 6. Mewa
29. Agus bin Dahlan dan Yana binti Sahri mendapatkan 3 anak yaitu: 1.
Sandika 2. Arwani 3. Mariyati
30. Sarkowi Bin Sanani dan Rosmaina Binti Sahri mendapatkan 4 anak
yaitu : 1. Herman 2. Indera 3.Iin 4. Bayu Saputra
31. Manarif Bin Ali Kemat dengan Cik Naya mendaptkan 5 anak yaitu :
1. Harun 2. Wahidin 3.Trisno 4.Ernita 5. Sugiono

Ini lah awal sejarah Desa dari keluarga Suku Anak Dalam dan keturunan - keturunannya yang pertama 1. Kedua (2) dan ketiga (3) menepati Dusun tersebut dan akhirnya menjadi Desa Sungai Jernih maka dari keturunan tersebut maka jumlah penduduk Suku Anak Dalam Sungai Jernih Sudah 100 kepala keluarga lebih bilah dikumpulkan dari tahun 1935 sampai tahun 2020 sekarang ini.

Itulah gambaran singkat Sejarah Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, dan berikut nama-nama kepala desa Sungai Jernih dari tahun ke tahun:

Kepala Desa Ke	Nama	Periode
1	Suratno	1982 – 1992
2	Lawas	1992 – 1994
3	Juwari	1995 - 2004
4	Karjo Dianto	2004 – 2009
5	Umar Ali	2009 – 2015
6	David Haryadi	2016 – 2020

2. Demografi

a. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas utara berdasarkan mencapai 2.417 jiwa, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 1. 113 jiwa dan perempuan berjumlah 1304 jiwa dengan kepala keluarga 635.

a) Penduduk Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah penduduk
1	0-1 tahun	40 jiwa
2	1-4 tahun	65 jiwa
3	5-14 tahun	325 jiwa
4	15-39 tahun	1.185 jiwa

5	40-64 tahun	648 jiwa
6	56 tahun keatas	154 jiwa

b) Penduduk Berdasarkan Agama

Desa Sungai Jernih mayoritas mempunyai Agama Islam.

No	Desa	Islam	Kristen katolik	Kristen protestan	Hindu	Budha
1	Sungai Jernih	2.417	-	-	-	-
Jumlah		2.417				

c) Penduduk berdasarkan mata pencarian

Dari pendataan yang di lakukan di Desa Sungai Jernih, secara umum didapatkan bahwa penyebaran penduduk menurut mata pencaharian adalah sebagai berikut;

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	5
2	TNI/POLRI	1
3	Pension PNS/TNI/POLRI	18
4	Guru	10
5	Petani	1.252
6	Pegawai swasta	50
7	Wiraswasta / pedagang	29
8	Sopir	2

9	Pembantu rumah tangga	-
10	Nelayan	-
11	Montir	4

d) Penduduk Berdasarkan Usia Sekolah

Menurut kelompok Umur pendidikan adalah bagian penting untuk kesejateraan masyarakat hal ini menyangkut peningkatan sumber daya manusi,karna SDM tidak terbatas dengan SDA sangat terbatas,data anak usia sekolah dibanding dengan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan juga dikaitkan dengan sarana prasarana belajar yang ada di Desa adalah sebagai berikut;

No	Data Usia Sekolah	Jumlah
1	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	167
2	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	86
3	Jumlah penduduk usia 16-19 tahun	72

e) Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Wilayah Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara adalah dimana penduduknya sangat heterogen dilihat dari latar belakang suku,agama,pendidikan,social,ekonomi dan budaya. Jumlah penduduk Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan mencapai jiwa,yang terdiri dari Laki-laki berjumlah jiwa dan perempuan

berjumlah dengan jumlah kepala keluarga. Jumlah penduduk Dusun Luas Wilayah Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 dengan perk.

NO	DUSUN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH (Ha)
1	Dusun I	472	24
2	Dusun II	322	23
3	Dusun III	492	25
4	Dusun IV	312	21
5	Dusun V	328	21
6	Dusun VI	255	18
7	Dusun VII	238	18
JUMLAH		2.417	150

B. Keadaan Sosial

Desa Sungai Jernih memiliki penduduk yang majemuk baik golongan, agama maupun suku, dimana mayoritas berasal dari suku Jawa, Musi Rawas utara, juga terdapat mayoritas penganut agama Islam. Dengan kemajemukan diatas menjadikan desa Sungai Jernih lebih mengutamakan musyawarah mufakat, gotong royong, toleransi dan menghargai kearifan-kearifan lokal, sehingga secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan ataupun konflik antar kelompok masyarakat.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia menjadi salah satu faktor utama dalam proses pembangunan. Jika dilihat dari faktor usia penduduk maka dapat

disimpulkan bahwa di desa Sungai Jernih terdapat sumber daya manusia yang secara kuantitas sangat baik karena lebih dari 80% merupakan penduduk usia produktif. Tentunya tidak hanya usia yang menjadi ukuran kualitas SDM, faktor pendidikan juga berpengaruh.

b. Pendidikan

Keberhasilan suatu bangsa salah satunya tergantung pada tingkat pendidikan masyarakat, baik pendidikan formal, non formal maupun informal. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga desa Sungai Jernih;

NO	KETERANGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Tamat SD	426	525	951
2	Tamat SMP	165	229	394
3	Tamat SMA	96	128	224
4	S1	31	39	70
5	Pelajar SD	100	130	230
6	Pelajar SMP	60	90	150
7	Pelajar SMA	28	39	67
8	Mahasiswa	17	29	46
9	Tidak sekolah	131	59	190
10	Belum sekolah	41	54	95
Total Penduduk				2.417

Keberadaan institusi pendidikan di desa Sungai Jernih hingga akhir triwulan 3 tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jenis sekolah	Jumlah
1	Playgroup	-
2	PAUD /TK	2
3	SD	1
4	MI	1
5	SMP	-
6	SMA	-
7	Peguruan tinggi	-

Permasalahan pendidikan secara umum antara lain masih rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pengajar dan tingginya angka putus sekolah.

c. Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat Sungai Jernih dapat dilihat dari status kesehatan dan pola penyakit. Indikator status kesehatan di desa Sungai Jernih diantaranya meningkatnya usia harapan hidup dan menurunnya angka kematian bayi. Sedangkan pola penyakit yang terjadi pada beberapa tahun terakhir yaitu penyakit musiman (flu , batuk, pilek); penyakit Menahun (diabetes, reumatik) .

Disamping itu tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari kesediaan masyarakat untuk berobat pada petugas kesehatan (bidan, mantri, dokter), juga dapat dilihat dari kemauan dan kemampuan untuk memakan obat-obatan baik herbal maupun kimia.

Aktifitas dibidang kesehatan dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasaran kesehatan baik pokok maupun penunjang, diantaranya;

No	Jenis fasilitas	Jumlah
1	Rumah sakit	-
2	Puskesmas	
3	Puskesmas Pembantu	1
4	Tempat Praktik Bidan	-
5	Posyandu	1
6	Apotik	-
7	Tenaga medis	
	1. Dokter umum	-
	2. Dokter gigi	-
	3. Dokter spesialis lainnya	-
	4. Bidan	3
	5. Perawat	2
	6. Dukun bayi	3

d. Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Peran wanita dan anak dalam pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan Desa Sungai Jernih merupakan hal yang penting. Walaupun belum ada data yang menunjukkan angka partisipasi, tapi dari pengamatan di lapangan menunjukkan ada indikasi tertinggalnya peran perempuan dan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan antara lain ditandai belum optimalnya partisipasi kaum perempuan dan pemuda dalam pembangunan, hal itu terlihat dari prestasi pemuda dalam bidang seni budaya dan olah raga masih sangat rendah.

e. Budaya

Pada bidang budaya ini masyarakat desa Sungai Jernih menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap prosesi pernikahan, Bersih Desa/ Sedekah Bumi, Kelahiran, membangun rumah, bahkan sampai peristiwa kematian.

Dengan dibentuknya Badan Musyawarah Adat (BMA) pada tingkat desa, semakin menggambarkan pelestarian budaya, tentunya yang tidak bertentangan dengan agama dan hukum negara. Bahkan untuk beberapa peristiwa perselisihan antar warga dan pelanggaran hukum agama dan negara, maka BMA diberikan peran dan tanggung jawab untuk menyelesaikannya.

f. Politik

Dinamika politik tanah air, ternyata berpengaruh juga pada masyarakat desa Sungai Jernih, hal ini dapat kita lihat dari partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan PILPRES, PILEG, PILKADA dan PILKADES.

Dapat disampaikan, walaupun tidak ada organisasi partai politik ditingkat desa, tapi dukungan kepada calon ataupun partai politik disampaikan secara terang-terang, tapi suatu yang yang menggembirakan yaitu setelah pesta demokrasi selesai, sebagian besar masyarakat menerima menang kalah partai dan calon mereka masing-masing, sehingga tidak menimbulkan konflik.

g. Keagamaan

Desa Sungai Jernih mempunyai penduduk yang heterogen dilihat dari agama dan keyakinan mereka. Secara kuantitas penganut Islam merupakan mayoritas dari penduduk, akan tetapi toleransi antar penganut agama terpelihara dan berjalan dengan baik. Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari sarana peribadatan masing-masing agama. Dari hasil pendataan penduduk yang beragama islam, Kristen, sebagaimana terlihat pada tabel sbb :

Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah

No	Agama	Tahun 2019	
		Pemeluk	Tempat ibadah
1.	Islam	2.417	4

Masjid dan Mushollah yang ada di Desa Sungai Jernih

No	Nama Masjid	Lokasi	Ketua Takmir	Luas Tanah	Berdiri Tahun	Ket
1	Masjid Al-Barokah	Dusun 4	Sukarto		1986	Sertifikat
2	Mushollah Miftakhul Jannah	Dusun 5	Wares		2016	Sertifikat
3	Mushollah Al Jaariyah	Dusun 3	Sumitro		2015	Sertifikat
4	Mushollah Ar-rahman	Dusun 7	Japarin		2016	

C. KONDISI PEMERINTAH DESA

1) Pembagian Wilayah

Dalam rangka pelayanan, pendataan serta pengawasan maka wilayah desa Sungai Jernih dibagi 7 (Tujuh) Dusun dengan perincian sebagai berikut:

- a. Dusun I
- b. Dusun II
- c. Dusun III
- d. Dusun IV
- e. Dusun V
- f. Dusun VI
- g. Dusun VII

2) Susunan Organisasi Pemerintahan Desa

Sesuai dengan Permendagri Nomor 85 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa, terdiri atas Sekretariat Desa (1 orang sekretaris desa; 3 orang Kepala Urusan), 4 orang Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Dusun, dan satu orang bendahara. Gambaran struktur organisasi pemerintahan desa, sebagai berikut;

D. Perkembangan Suku Anak Dalam (SAD)

Suku kubu adalah manusia yang hidup berkomunal di hutan hutan wilayah Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Musirawas dan Musi Rawas Utara dan tersebar di 9 lokasi. Dengan kehidupan yang sudah ratusan tahun keberadanya sebagai manusia rimba dengan keunikan tradisi maupun pola hidupnya. Suku Kubu termasuk dalam proto melayu, kearifan lokal orang kubu dan hidupnya yang harmonis dengan lingkungan hutan dan alam sehingga mampu survive hidup ratusan tahun.

Dulunya dengan kepercayaan animisme, kepercayaan adanya puyang dan moneng namun saat ini sudah mengenal agama, terutama Islam dan sejak th 1936 ketika Pendeta Robert masuk ke Musirawas saat itu Belanda membangun Irigasi Watervang, Pendeta Robet ketemu suku Kubu di desa Q wonokerto dan menyebarkan Kristen Protestan di komunitas Kubu hingga ke jambi. Dengan itu di beberapa lokasi daerah suku Kubu

ada yang beragama Kristen Protestan. Sebagian besar Suku Anak Dalam atau Orang Kubu kehidupan sehari-harinya masih akrab dengan sungai juga berburu binatang di hutan, ketergantungan dengan alam masih menjadi pola hidupnya.

Seiring perkembangan jaman dengan kebijakan pemerintah melakukan program Relokasi, menarik komunitas Kubu dari dalam hutan, dengan dibuatkan rumah panggung Kayu dan ditempatkan di satu lokasi dekat dengan desa sekitar. Kondisi ini menyebabkan terjadi gegar budaya, dimana perubahan pola hidup, yang mau tak mau menyesuaikan dengan masyarakat sekitar desa. Dengan nilai-nilai baru bahkan pola hidup konsumtif merambah kehidupan sehari-harinya, adanya Tv, Sepeda motor bahkan Mobil barang kebutuhan hidup yang sudah dimilikinya. Namun sebagian besar orang Kubu hidupnya masih berburu binatang ke dalam hutan.

Sementara Hutan mengalami degradasi secara terus-menerus dengan adanya kebijakan Pemerintah tentang eksploitasi hutan juga eksploitasi sumber daya Alam, maka hutan sebagai habitat hidupnya berkurang secara terus-menerus dan Kubu sebagai manusia rimba yang ratusan tahun hidup didalamnya kehilangan eksistensinya. Hutan yang berubah menjadi lahan-lahan perkebunan besar Sawit, juga eksploitasi SDA berupa tambang dari perusahaan transnasional.

Kondisi ini dimana kubu manusia rimba sebagai pemilik rimba dengan relokasi maka kehilangan legitimasinya dan tercerabut budayanya bahkan perubahan budaya secara radikal, dari pola hidupnya sebagai manusia rimba yang menggantungkan hidup dengan Alam Hutan selama ini, bahkan ada sebagian Suku Kubu semakin masuk Kewilayah hutan lindung TNKS yang disebut dengan Hutan Tuo.

Suku Kubu ditemukan diperkirakan pada tahun 1700 dimasa Kerajaan Palembang, ketika Kerajaan dipimpin oleh Ratu Sinuhun, didalam buku sejarah Ratu Sinuhun dituliskan bahwa ditemukan oleh peneliti dari Belanda Van Dongen.

Namun dalam versi dan Cerita Suku Anak Dalam atau Suku Kubu, Mengatakan leluhur suku kubu bernama Kubu Lebar Telapak dulunya adalah hulu balang Kerajaan Palembang yang melarikan diri kedalam hutan bersama hulu balang. Karena Sultan Palembang yang ditangkap Belanda dan dijajah oleh Belanda. disebabkan tak mau dijajah oleh Belanda maka melarikan dirilah kehutan hutan wilayah Uluan Sumatera Selatan dan membentuk Kubu Pertahanan didalam hutan.

Orang Kubu yang pada umumnya pola hidupnya tak mau terikat dengan peraturan yang ada dimasyarakat desa sekitar, dengan pola hidup yang khas dan bahkan selaras dengan alam dan mampu survival ratusan tahun di hutan di Sumatera Selatan. bahkan ada pameo yang berkembang didesa desa sekitar Sumatera Selatan, jika ada anak yang gak mau

mengikuti peraturan dalam keluarga atau yang menyimpang dari kebiasaan masyarakat Desa maka anak itu dimarahi orang Tuanya dengan disebut “Kubu Nga Kak” artinya anak itu tak mematuhi aturan dalam keluarga juga aturan dan kebiasaan masyarakat Desa.

Suku Kubu umumnya tinggal disekitar sungai atau anak sungai, ciri cirinya dulunya berpakaian dari kulit kayu Karas (lantung) dengan membawah senjata, panah, mandau dan Tombak (Kujur) sekarang sering terlihat berpakaian kumal lusuh kadang bersenjata Kecepek senjata api rakitan untuk berburu babi, dan cara jalanya cepat dimana kakinya ketika jalan berjingkat, kedua telapak kakinya menghadap kedalam dan kakinya dengan ciri berbentuk O, ciri lainnya berkulit gelap berambut keriting.

Saat ini kondisi Kubu di sungai jernih sudah banyak berubah terutama sudah banyak yang berpakaian layaknya masyarakat serta sudah tahu teknologi seperti handphone dan komputer dan sudah mengetahui bank juga sudah beragama islam juga sudah bersekolah, namun sebagian besar masih hidupnya tergantung dengan Alam untuk menunjang ekonomi keluarganya dengan berburuh Binatang dagingnya dijual, mencari Biga bubuk putih didalam bambu, Jernang dan Bunga Jernang untuk obat obatan, Madu Sialang yang dijual keluar Desa. Saat ini banyak anak anak usia Sekolah yang tak sekolah juga masih banyak anak anak Kubu yang putus sekolah karena kemiskinan keluarganya.

Itu pun anak anak menjelang dewasa membantu orang tuanya berburuh kehutan juga tinggal dikebun kebun, jika musim Buah hunian masyarakat kubu rumah rumah panggung kayu yang dibuat oleh Dinsos Sepi, karena sebagian besar orang kubu masuk kehutan mencari buah buahan, durian, mangga.⁶⁶

⁶⁶Muratara media, *Mengenal Keunikan Sisi Suku Kubu Di Muratara*, Melalui <https://muratamedia.wordpress.com/2014/03/29/mengenal-suku-kubu-anak-dalam-di-muratara/> Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2020 Pukul 22:17 Wib

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pernikahan Suku Anak Dalam di Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pelaksanaan adalah semua kegiatan yang dilaksanakan berbagai tahap-tahap atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama dapat dilakukan oleh manusia, alam dan mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya. Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang pelaksanaan Pernikahan suku anak dalam di Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Penelitian dilakukan dengan mewawancarai Pemerintah Desa, Kepala Suku, dan Kepala KUA Kecamatan Rupit.

Berdasarkan wawancara dengan Pemerintah Desa, Kepala Suku Anak Dalam mengenai pelaksanaan Perkawinan Suku Anak Dalam di Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara diawali dengan Lamaran (pertunangan).

“Pelaksanaan lamaran suku anak dalam dimulai dari perjodohan atau memang suka saling suka dalam lingkungan suku anak dalam di Desa Sungai Jernih maupun di daerah suku anak dalam lainnya. Jika memang sudah menginginkan kejenjang pernikahan suku anak dalam juga melaksanakan prosesi lamaran (pertunangan) dengan cara mempertemukan kedua belah pihak keluarga dari mempelai wanita maupun mempelai laki-laki namun pemberian atau simbolis dalam pertunangan suku anak dalam beda pada umumnya mereka menandakan pertunangan dengan memberikan kujur buat calon mempelai laki-laki

dan keris untuk calon mempelai perempuan, Kujur dan Keris ini juga dijadikan Mahar waktu melangsungkan Ijab Qabul ”.⁶⁷

Pernyataan yang sama dari pemerintah Desa Sungai Jernih menurut Bapak Yutami selaku Kepala Desa Sungai Jernih.

“Pelaksanaan lamaran suku anak dalam secara simbolis hanya memberikan kujur buat calon mempelai laki-laki dan keris untuk calon mempelai perempuan dan sekaligus dijadikan mahar dalam Ijab Qabul”.⁶⁸

Dari pernyataan dua responden diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan lamaran suku anak dalam di Desa Sungai Jernih masih menggunakan adat tradisional yang dilakukan turun temurun oleh suku anak dalam.

Sedangkan keberadaan tentang saksi berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Sungai Jernih dan Kepala Suku Anak Dalam Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

”Menurut saya selaku kepala desa sungai jernih mengenai saksi pernikahan suku anak dalam biasanya tidak seperti orang biasa mereka tidak menentukan siapa yang akan menjadi saksi pernikahan namun mereka menganggap semua yang hadir dan menyaksikan pernikahan suku anak dalam bisa menjadi saksi pernikahan tersebut”.⁶⁹

Selanjutnya pernyataan dari kepala suku anak dalam desa sungai jernih bapak Japarin berbeda dengan pernyataan diatas mengenai saksi.

“Saksi dalam pernikahan suku anak dalam itu orang-orang yang di percaya oleh kepala suku anak dalam seperti jajaran orang tertinggi bagi suku anak dalam dan semua masyarakat suku anak dalam desa sungai

⁶⁷ Japarin (Kepala Suku Anak Dalam, Desa Sungai Jernih, Selasa 19 Januari 2021 Jam 15.00)

⁶⁸ Yutami (Kepala Desa Sungai Jernih, Desa Sungai Jernih Selasa. Tanggal 19 Januari 2021 Jam 10.00)

⁶⁹ Yutami (Kepala Desa Sungai Jernih, Desa Sungai Jernih Selasa. Tanggal 19 Januari 2021 Jam 10.00)

jernih pernikahan suku anak dalam tidak menghadirkan jajaran pemerintah desa karena mereka melakukan pernikahan suku anak dalam di hutan”⁷⁰.

Dari pernyataan responden di atas dapat disimpulkan bahwa saksi dalam pernikahan suku anak dalam dilaksanakan oleh Jajaran orang kepercayaan Kepala Suku dan Semua Masyarakat Suku Anak Dalam.

Sedangkan Wali Nikah perkawinan Suku Anak Dalam di Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, Berdasarkan Wawancara dengan Kepala Suku dan Kepala Dusun 8 Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

“Untuk mengenai Wali dalam pernikahan suku anak dalam itu kembali kepada kepala suku anak dalam. Orang tua mempelai wanita tidak bisa sepenuhnya mempunyai hak untuk menjadi Wali dalam menikahkan anaknya”⁷¹.

Pernyataan ini pun sama dengan pernyataan dari Kepala Dusun 8 Desa Sungai Jernih.

“Wali dalam pernikahan suku anak dalam diserahkan kepada kepala suku anak dalam karena semua masyarakat suku anak dalam mempercayai jika pernikahan suku anak dalam yang menikahkan kepala suku maka pernikahan itu akan mendapatkan keberkahan bagi pasangan suami dan istri”⁷².

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan suku anak dalam mengenai wali nikah dalam pernikahan sepenuhnya diberikan oleh kepala suku anak dalam. Masyarakat suku anak dalam sangat mempercayai kepala suku untuk menikahkan anak mereka dan Hanya

⁷⁰ Japarin (Kepala Suku Anak Dalam, Desa Sungai Jernih, Selasa 19 Januari 2021 Jam 15.00)

⁷¹ Saparin (Kepala Dusun 8 Desa Sungai Jernih, Desa Sungai Jernih, Selasa Tanggal 19 Januari 2021 Jam 12.00)

⁷² Japarin (Kepala Suku Anak Dalam, Desa Sungai Jernih, Selasa 19 Januari 2021 Jam 15.00)

kepala suku yang bisa menikahkan anak mereka karena mereka mempercayai jika Kepala Suku yang menikahkan anak mereka mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan.

Sedangkan Pelaksanaan Perkawinan Akad Nikah(Ijab Qabul) Suku Anak Dalam Desa Sungai jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Berdasarkan Wawancara dengan Kepala suku anak dalam, Kepala KUA Rupit dan Kepala Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

“Mengenai Akad Nikah (Ijab Qabul) Suku anak dalam sepenuhnya kepala suku yang menjalankan prosesi akad nikah suku anak. Prosesi Akad nikah suku anak dalam beda seperti masyarakat pada umumnya mereka melangsungkan akad nikah dimana Kepala Suku Anak Dalam membaca do'a-doa untuk melangsungkan Ijab dan Calon Pengantin Laki-laki menerima dengan cara memanjat kayu terapi. Pelaksanaan prosesi pernikahan suku anak dalam dilangsungkan di tengah hutan rimba hanya masyarakat suku anak dalam yang bisa menyaksikan pelaksanaan pernikahan mereka”.⁷³

Pernyataan ini juga sama dengan pernyataan kepala desa sungai jernih dan kepala KUA Rupit

“Mengenai Ijab kabul pernikahan suku anak dalam masyarakat umum tidak bisa menyaksikan pernikahan mereka. Karena bagi masyarakat suku anak dalam pernikahan adalah suatu yang sakral dan abadi hanya bisa disaksikan oleh masyarakat suku anak dalam saja. Untuk mengenai bagaimana prosesi akad nikah kepala desa sungai jernih dan kepala KUA

⁷³Japarin (Kepala Suku Anak Dalam, Desa Sungai Jernih, Selasa 19 Januari 2021 Jam 15.00)

Rupit pun tidak begitu tahu persis bagaimana mereka melangsungkan akad nikah karena sangat tertutup dan dilaksanakan di hutan.⁷⁴

Dapat disimpulkan Masyarakat suku anak dalam mengenai proses pelaksanaan Ijab Qabul mereka sangat tertutup karena untuk melangsungkan pernikahan suku anak dalam hanya bisa disaksikan oleh masyarakat Suku Anak Dalam.

Adapun tentang pencatatan Perkawinan Suku Anak Dalam Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Berdasarkan Wawancara dengan Kepala Desa Sungai Jernih dan Kepala KUA Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

“Mengenai catatan pernikahan suku anak dalam kepala desa sungai jernih sangat memaklumi karena masyarakat suku anak dalam tidak pernah melaporkan kepada pemerintah desa mereka selalu melaksanakan pernikahan sangat tertutup dan rahasia”⁷⁵

Pernyataan ini juga sama dengan Kepala KUA Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

“Masyarakat Suku anak dalam sangat tertutup mengenai pernikahan mereka dengan demikian mereka tidak mencatatkan pernikahan mereka di KUA. Bahkan masalah catatan pernikahan kepala KUA Kecamatan Rupit dan Jajaran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara sangat mempermudah dan tidak pernah mempermasalahkan bagaimana keadaan mereka, Karena Jajaran pemerintah sudah berusaha mensosialisasikan peraturan-peraturan yang ada namun tidak bisa sekaligus untuk merubah semuanya”⁷⁶

Dari pernyataan Kepala Desa Sungai Jernih dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupit, Suku Anak Dalam masih kurangnya

⁷⁴ Jhoni Hardi, YH, S.Ag.,M.H.I (Kepala KUA Rupit, Rupit, Selasa 19 Januari 2021 Jam 8.00)

⁷⁵ Yutami (Kepala Desa Sungai Jernih, Desa Sungai Jernih Selasa. Tanggal 19 Januari 2021 Jam 10.00)

⁷⁶ Jhoni Hardi, YH, S.Ag.,M.H.I (Kepala KUA Rupit, Rupit, Selasa 19 Januari 2021 Jam 8.00)

pemahaman peraturan-peraturan yang sudah berlaku namun peran dari pemerintah setempat ataupun tokoh agama sangatlah berpengaruh untuk merangkul dan mensosialisasikan kepada Suku Anak Dalam untuk menjalankan peran dalam hidup bermasyarakat dan bernegara Indonesia.

B. Pelaksanaan Pernikahan Suku Anak Dalam ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dari pembahasan diatas, maka peneliti melakukan analisis terkait dengan Pelaksanaan Pernikahan Suku Anak Dalam Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Adapun analisis yang dimaksud akan dijelaskan pada beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Lamaran (pertunangan) suku anak dalam di Desa Sungai Jernih ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut jumhur ulama selain Mazhab Syafi'i, Lamaran bukanlah bagian dari syarat sahnya perkawinan, Oleh karena itu pernikahan tanpa terlebih dahulu melakukan lamaran hukumnya tetap sah. Prof. Dr. Faraj Ali as-Sayyid' Anbar dalam kitabnya yang berjudul *Muhadjarat fii Al-Ahwaal asy-Syakhsiyyah* menuliskan pandangannya tentang lamaran "Sesungguhnya lamaran itu disunnahkan berdasarkan pekerjaan Nabi Muhammad SAW,

sebagaimana beliau melamar Aisyah binti Abu Bakar RA dan Hafsa binti Umar RA.

Pelaksanaan Lamaran Suku Anak Dalam di Desa Sungai Jernih masih mengantut sistem tradisional atau disebut turun temurun dari nenek moyang mereka, pemberian kujur dan keris sebagai simbol lamaran mereka akan dijadikan mahar dalam waktu Ijab Qabul padahal dalam hukum islam ada beberapa mazhab yang mengatakan mahar dalam perkawinan itu termasuk dalam bagian Ijab Qabul namun di dalam Kompilasi Hukum Islam mahar tidak termasuk dalam Rukun dan Syarat perkawinan. Mereka belum bisa berinteraksi bersama masyarakat umum karena kehidupan suku anak dalam sangat tertutup dan jarang untuk berkomunikasi dengan masyarakat disekitar.

- 2) Saksi dalam pelaksanaan pernikahan suku anak dalam Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara ditinjau Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pernikahan menurut Hukum Islam harus mendatangkan dua orang saksi dengan syarat saksi Berakal, Merdeka, Muslim dan Adil dan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk melaksanakan perkawinan harus mendatangkan minimal dua orang saksi, Apabila memenuhi persyaratan yang di tentukan, saksi dalam pernikahan suku anak dalam bisa dikatakan sah. Didalam perkawinan suku anak dalam desa sungai jernih sudah mendatangkan dua orang saksi.

Namun saksi disini suku anak dalam hanya jajaran kepercayaan kepala suku anak dalam tetapi tidak membatasi dan menghalangi untuk menjadi saksi dalam perkawinan suku anak dalam.

- 3) Wali dalam pernikahan suku anak dalam di Desa Sungai Jernih ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wali adalah rukun dari beberapa rukun pernikahan yang lima, dan tidak sah nikah tanpa wali laki-laki. Dalam KHI pasal 19 menyatakan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita untuk menikahinya. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan wali dalam pernikahan. Menurut Imam Nawawi, Wali Muhakkam adalah orang biasa bukan pejabat hakim resmi yang ditunjuk oleh seorang perempuan untuk menjadi wali dan menikahkan dirinya dengan seorang lelaki yang telah melamarnya.

Adapun Jumhur ulama, diantara mereka adalah Al-Iman Malik, Asy Syafi'i, Ahmad, dan selainnya berpandangan bahwa wali nasap seorang wanita dalam pernikahannya adalah dari kalangan '*ashabah*, yaitu dari kerabat dalam kalangan laki-laki yang hubungan kekerabatannya dengan si wanita terjalin dengan perantara laki-laki (bukan dari pihak keluarga perempuan atau keluarga ibu tapi dari pihak keluarga ayah/laki-laki, Setelah itu barulah penguasa. Bila seorang wanita tidak memiliki wali nasap atau walinya engan

menikahkannya, maka hakim/penguasa memiliki hak perwalian atas pernikahan mereka.

Wali dalam pernikahan suku anak dalam di Desa Sungai Jernih menurut Hukum Islam yang dilakukan oleh kepala suku bisa disamakan kedudukan wali muhakkam/tahkim sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 50 ayat 1 anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Pasal 51 ayat 1 wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi. Menurut pandangan Masyarakat suku anak dalam wali dalam perkawinan hanya bisa dilakukan oleh kepala suku anak dalam karena mereka beranggapan perkawinan yang dilakukan oleh kepala suku akan mendapatkan kerberkahan dan keberuntungan dalam perkawinan suku anak dalam.

- 4) Pelaksanaan Ijab Qabul (Akad Nikah) Pernikahan Suku anak dalam didesa Sungai Jernih ditinjau Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul⁷⁷. Sedangkan definisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab I pasal 1 (c) yang berbunyi: Akad

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, Cet. 2, T.th., hlm. 61.

nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi Dasar hukum wajibnya akad nikah dalam suatu pernikahan yaitu Firman Allah swt.:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagai kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (Q.S An-Nisa 21)⁷⁸

Ayat di atas menunjukkan bahwa harus adanya suatu perjanjian yang dilakukan dalam suatu pernikahan sebagai suatu ikatan dalam perkawinan antara mempelai pria dan wanita. Pernikahan bisa dianggap sah jika dilakukan akad yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang menjadi calon istri bagi suami yang melamarnya. Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan baru di anggap sah bila menggunakan redaksi (aku mengawinkan) atau (aku menikahkan) dari wali yang mengucapkan dan qabiltu (aku terima) atau raditu (aku setuju) dari calon suami atau orang yang mewakili.

Prosesi Ijab Qabul pernikahan suku anak dalam di Desa Sungai Jernih dilangsungkan oleh kepala suku membacakan Ijab (Mengawinkan) dengan membaca mantra(do'a-do'a) kepercayaan mereka dan Calon Suami (Aku terima) dengan menyanggupi Ijab

⁷⁸ CV Pustaka Jaya *Al Qur'an dan Termehanya* (Q.S An Nisa ayat 21)

Qabul dengan memanjat pohon kayu merapi agar nenek moyang mereka memberkahi dalam melangsungkan perkawinan suku anak dalam.

5) Pelaksanaan Catatan Pernikahan Suku Anak Dalam Desa Sungai Jernih ditinjau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Terdapat pada pasal 29 perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon suami istri untuk mengadakan perjanjian tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Catatan Perkawinan suku anak dalam di Desa Sungai Jernih tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Suku anak dalam masih melangsungkan pernikahan di alam bahkan masyarakat umum pun tidak bisa melihat karena bersifat rahasia. Perkawinan Suku Anak Dalam tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pemerintah selalau berusaha untuk mengajarkan peraturan-peraturan yang ada saat ini namun tidak bisa sekali mengajak langsung bisa berinteraksi butuh proses yang cukup lama untuk mengajak suku anak dalam mencatatkan pernikahannya di balai Kantor Urusan Agama Karena Suku Anak Dalam masih sangat Tradisional dan Mempercayai Perkawinan mereka tidak akan berpisah.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pernikahan Suku Anak Dalam diawali dari lamaran kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan memberikan kujur untuk laki-laki dan keris untuk mempelai perempuan, setelah itu mereka melangsungkan akad nikah dimana Kepala Suku berperan sebagai Wali dan Ijab yang diucapkan Oleh Kepala Suku dengan membaca do'a-do'a atau mantra (Menikahkan) dan Qabul diucapkan oleh Calon suami (menerima) dengan memanjat pohon kayu merapi sedangkan Saksi ditentukan oleh Kepala Suku dan semua masyarakat suku anak dalam menjadi saksi. Perkawinan Suku Anak Dalam tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama.
2. Perkawinan suku anak dalam menurut Hukum Islam perkawinannya dianggap sah karena dalam Hukum Islam dikatakan perkawinan itu sah bila telah memenuhi syarat dan rukun nikah diantara hukum nikah itu wajib adanya calon mempelai suami, calon mempelai istri, dua orang saksi, wali dan Ijab qabul. Sedangkan Perkawinan Suku Anak Dalam ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan yang dilaksanakan Suku Anak Dalam sah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan kepercayaan masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu namun perkawinan suku anak dalam dianggap tidak berkekuatan hukum dimana sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Perkawinan di Indonesia setiap perkawinan yang dilaksanakan harus dicatatkan ke Kantor Urusan Agama untuk sebagai legalitas Hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

Diharapkan agar Pemerintah setempat memperhatikan dalam aspek keagamaan, mengajarkan Suku Anak Dalam untuk beragama sesuai dengan Hukum Islam yang haram untuk di tinggalkan dan yang halal untuk ditingkatkan. Dalam aspek Sosial dan Pendidikan kehidupan Suku Anak Dalam Pemerintah setempat juga harus berperan penuh untuk mengajak hidup bersosial dan Berpendidikan tidak hanya berkelompok dan berpindah-pindah tempat tinggal mereka dan Pemerintah harus ikut andil dalam mensosialisaikan Undang-Undang perkawinan yang berlaku serta mengatur aspek-aspek kehidupan khusus masyarakat Suku Anak Dalam.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an:

CV Pustaka Jaya Al Qur'an dan Termehanya

Hadis:

Tafsir Ibnu Katsir, 2/384

HR Abu Daud no 2083

HR Muslim 3432

Undang-undang:

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Buku-Buku:

Abdulrahman Al Jaziri, Al Fiqh 'ala Mazaahib Al-Arba'ah, (Jakarta : Daar Al-Fikr 2016)

Abdul Aziz dahlan Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Ictihar Baru van Hoeve 1996)

Achmad Kuzari Nikah sebagai Perikatan (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1995)

Ahmad Tholabi Hukum Keluarga Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika 2013)

Amir syarifuddin Hukum Perkawinan islam di Indonesia (Jakarta: Putra Grafika, 2007)

A. Nashir dan Mujibah utami, islam(Sifat, Prinsip Dasar dan Jalan Menuju Kebenaran), (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, Mie 2002 Cetakan Ke Empat)

Ali Zainudin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Dahlan Aziz ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeke 1999)

Kamal Muchtar Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang 1974)

Mabrur syah Adat Perkawinan suku rejang dalam perspektif islam, (Banten: Patju Kreasi, 2016)

Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)

Sabid Sayyid, Fiqh Sunnah 3 (Jakarta: Pt. Mitra Kerjaya 2011)

Samir bin Amiin Al-Zuhari Fath Al Bari (Jakarta: Dar Al Fikr 1985)

Sanafiah Faisal, Metode Penelitian Pendidikan, (Surabaya : Usaha Nasional, 1998)

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Cet ke VI (Bandung, Citra aditia Bakti, 2006)

Slamet Abidin, Aminudin Fikih Munakahat (Bandung: Pustaka Setia 1999)

Soeratno dan Lincoln Arsyad, Metode Kuantitatif dan R&D, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1988)

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Sugiyono, Memahami Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 62

Sukaraman Syarnubi, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bengkulu: LP2 STAIN CURUP, 2011).

Syarnubi Sukarman, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Rejang Lebong: LP2 STAIN Curup, 2014).

Tihami dan sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta; Pt Raja Grafindo Persada,2013)

Jurnal, Skripsi, Tulisan Ilmiah dan Wawancara:

Akhmaddhian, S., & Fathanudien, A. Partisipasi Masyarakat dalam Menghujudkan Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi (Studi di Kabupaten Kuningan). UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1). 2015

Rahmi Hidayati Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 16, No. 1, Juni 2016

Muhammad Iqbal Noor Jurnal Ilmu-ilmu keislaman 12 no 1 (2015)

Syamsudhuha Saleh, “Agama Kepercayaan,dan kelestarian lingkungan studi terhadap gaya hidup orang rimba menjaga lingkungan di taman nasional bukit dua belas (tnbd)-jambi,(Makasar: Uin Alauddian Makasar, Vol. 4, 2014),

Arsip Pemerintah Desa Sungai Jernih, “ *Sejarah Desa Sungai Jernih*”, 2019

Laras Shesa, Skripsi : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan dalam Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang (Studi Kasus Di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong” (Bengkulu : IAIN, 2016)

Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)

Sukaraman Syarnubi, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bengkulu: LP2 STAIN CURUP, 2011).

Syarnubi Sukarman, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Rejang Lebong: LP2 STAIN Curup, 2014).

Wawancara Kepala Suku Anak Dalam Desa Sungai Jernih Bapak Japarin (Kepala Suku Anak Dalam, Desa Sungai Jernih, Selasa 19 Januari 2021 Jam 15.00)

Wawancara Kepala Desa Sungai Jernih Bapak Yutami (Kepala Desa Sungai Jernih, Desa Sungai Jernih Selasa. Tanggal 19 Januari 2021 Jam 10.00)

Wawancara Jhoni Hardi, YH, S.Ag.,M.H.I (Kepala KUA Rupit, Rupit, Selasa 19 Januari 2021 Jam 8.00)

Wawancara Bapak Saparin (Kepala Dusun 8 Desa Sungai Jernih, Desa Sungai Jernih, Selasa Tanggal 19 Januari 2021 Jam 12.00)

Sumber Internet:

Muratara media, *Mengenal Keunikan Sisi Suku Kubu Di Muratara*, Melalui <https://muratamedia.wordpress.com/2014/03/29/mengenal-suku-kubu-anak-dalam-di-muratara/> Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2020 Pukul 22:17 Wib

L

A

M

P

I

R

A

N



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 0050/In.34/FS/PP.00.9/10/2020

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Permana : Menunjuk saudara:
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Mabeur Syah, S.Pd.L., S.IPL., M.HI | NIP. 1980081520021222100 |
| 2. Sri Wihidayati, M.HI | NIDN. 2013017302 |


Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Miswanto
NTM : 17621022
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Prosesi Pelaksanaan Akad Nikah Suku Anak Dalam Ditinjau Dari Hukum Islam dan UU No 01 Tahun 1974 (Studi Kasus di Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila diketemukan hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 02 Oktober 2020

Dekan,


Dr. Yusufi, M.Ag
NIP. 197002021998031007

Tembusan :

1. Ka. Biro AU. AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : MUSWALWATO
 NIM : 17.62.1092
 FAKULTAS/JURUSAN : FSEI / Hukum Keluarga Islam
 PEMBIMBING I : Mohrus Sidiq S.Pd., S.I.P., M.H.I
 PEMBIMBING II : Si Wahidatoh M.H.I
 JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Pembinaan Sukuk asykh dalam kehidupan dari hukum Islam dan UU No 1 tahun 1974 (Studi kasus Desa Selat Jeruk Kecamatan Puri Kabupaten Wajo Sulawesi Utara)

* Kartu konsultasi ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : MUSWALWATO
 NIM : 17.62.1092
 FAKULTAS/JURUSAN : FSEI / Hukum Keluarga Islam
 PEMBIMBING I : Mohrus Sidiq S.Pd., S.I.P., M.H.I
 PEMBIMBING II : Si Wahidatoh M.H.I
 JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Pembinaan Sukuk asykh dalam kehidupan dari hukum Islam dan UU No 1 tahun 1974 (Studi kasus Desa Selat Jeruk Kecamatan Puri Kabupaten Wajo Sulawesi Utara)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Mohrus Sidiq
 Mohrus Sidiq
 NIP.

Pembimbing II,

Si Wahidatoh
 Si Wahidatoh M.H.I
 NIP. 2013017302



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	18 Mei 2021	Perbaiki latar belakang	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	20 Mei 2021	ACC BAB I	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	24 Mei 2021	REVISI BAB II dan III	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	25 Mei 2021	REVISI BAB III	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	26 Mei 2021	ACC BAB II dan III	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	31 Mei 2021	REVISI BAB IV dan V	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7	2 Juni 2021	REVISI ABSTRAK	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8	3 Juni 2021	ACC I-V	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	29/ Maret 2021	Perbaiki latar belakang	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	31 Maret 2021	ACC BAB I	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	19 April 2021	REVISI BAB II dan III	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	26 April 2021	REVISI BAB II	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	29 April 2021	ACC BAB II	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	3 Mei 2021	ACC BAB III	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7	5 Mei 2021	ACC BAB IV	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8	6 Mei 2021	ACC BAB V	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : \099In.34/FS/PP.00.9/12/2020
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Curup, 21 Desember 2020

Kepada Yth,
Kepala Desa Sungai Jernih
Di-
Musi Rawas Utara

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Miswanto
Nomor Induk Mahasiswa : 17621022
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Prosesi Pelaksanaan Akad Nikah Suku Anak Dalam Ditinjau Dari Hukum Islam Dan UU No 01 Tahun 1974 (Studi Kasus Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara)
Waktu Penelitian : 21 Desember 2020 Sampai Dengan 21 Februari 2021
Tempat Penelitian : Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

NIP.197002021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KECAMATAN RUPIT
DESA SUNGAI JERNIH

Alamat : Jl. Wisata danau raya Desa Sungai Jernih Kec. Rupit Kode pos 31654

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 140/031/PKD/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUTAMI
Jabatan : Kepala Desa Sungai Jernih
Alamat : Desa Sungai Jernih kecamatan Rupit

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa maha siswa :

Nama Lengkap : MISWANTO
NIM : 17621022
Tempat, Tanggal Lahir : Jabu Rejo, 11 Oktober 1997
Judul Peneitian : Prosesi Pelaksanaan Akad Nikah Suku Anak Dalam
Ditinjau Dari Hukum Islam dan UU No 01 Tahun 1974
(Studi Kasus Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit
Kabupaten Musi Rawas Utara)

Telah melaksanakan penelitian pada :

Tanggal : 21 Desember 2020 sampai dengan 21 Februari 2021
Tempat : Desa Sungai Jenih Kecamatan Rupit

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Jernih, 19 Januari 2021
KEPALA DESA SUNGAI JERNIH

